

**PENERAPAN MAHRAM LAW BAGI WANITA YANG MENUNAIKAN
IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI DITINJAU DARI EMPAT MAZHAB**

SKRIPSI

Oleh:

Achmad Jawahirul Maknun

NIM. C9217018



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Jawahirul Maknun

NIM : C95217018

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Perbandingan
Mazhab

Judul Skripsi : Penerapan *Mahram Law* Bagi Wanita Yang Menunaikan
Ibadah Haji di Arab Saudi Ditinjau Dari Empat Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Desember 2022



Achmad Jawahirul Maknun
NIM. C95217018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Jawahirul Maknun
NIM : C95217018
Judul : Penerapan *Mahram Law* Bagi Wanita Yang
Menunaikan Ibadah Haji di Arab Saudi Ditinjau
Dari Empat Mazhab

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Oktober 2022

Pembimbing



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI, Dip.Lead.

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Jawahirul Maknun

NIM : C95217018

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH.,

MHI, Dip.Lead.

NIP. 197606132003121002


Penguji III



Dr. Holidur Rohman, MHI

NIP. 198710022015031005


Penguji II



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

Penguji IV



Auliva Ghazna Nizami, Lc, MH.

NIP. 202111005

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. Hj. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Jawahirul Maknun
NIM : C95217018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
E-mail address : jawahirulachmad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENERAPAN MAHRAM *LAW* BAGI WANITA YANG MENUNAIKAN IBADAH HAJI
DI ARAB SAUDI DITINJAU DARI EMPAT MAZHAB

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2023

Penulis

(Achmad Jawahirul Maknun)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan Mahram *Law* Bagi Wanita Yang Menunaikan Ibadah Haji di Arab Saudi Ditinjau Dari Empat Mazhab”. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana hukum bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut ketentuan pemerintah Arab Saudi. Kedua, bagaimana hukum bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut ketentuan pemerintah Arab Saudi ditinjau dari empat mazhab.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Pengumpulan data-data dari sumber kitab-kitab empat mazhab dengan membaca, mengartikan, mencermati, menelaah untuk dijadikan data keperluan penelitian penerapan *law* bagi wanita yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi ditinjau dari empat mazhab. Jenis untuk penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis dan penelitian pustaka (*library research*).

Proses dalam penelitian ini menemukan bahwa, *Pertama*, penerapan mahram *law* bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut Arab Saudi yang tercantum dalam GACA bahwa “wanita di bawah 45 tahun tidak boleh naik penerbangan haji kecuali ditemani oleh wali laki-laki mereka yang terdaftar di visa haji mereka”. Aturan tersebut kemudian dicabut setelah Al-Azhar membolehkan wanita bepergian untuk melakukan haji maupun umroh tanpa wali selama mereka di bawah perusahaan yang aman. *Kedua*, penerapan mahram *law* bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut pendapat empat mazhab mazhab *Hanafiyah*, *Mālikiyyah*, *Shāfi’iyyah*, *Hanabilah* sepakat adanya mahram ketika wanita bepergian haji. ‘Illat Perbedaan pendapat tersebut yakni keamanan wanita dalam bepergian dengan mahram *muabbad* atau bisa diganti dengan sekelompok orang yang terpercaya (*thiqah*). Pencabutan kebijakan mahram di Arab Saudi yang dikeluarkan oleh (GACA) Otoritas Umum Penerbangan Sipil ditinjau dari teks maupun konteks di zaman sekarang sesuai dengan pendapat mazhab *Mālikiyyah* dan *ash-Shāfi’iyyah* bahwa wanita bepergian haji boleh tidak dengan mahram (*muabbad*) selama dalam perjalanan ada mahram pengganti, baik itu sekelompok wanita dan laki-laki atau wanita yang dapat dipercaya (*thiqah*).

Penelitian memberikan saran kepada masyarakat bahwa wanita adalah sesuatu yang benar-benar harus dijaga, dihormati, dilindungi sehingga nilai sendiri yakni perlindungan, sekiranya esensi bisa berkembang sesuai zamannya maka tidak menjadi masalah jika wanita bepergian *safar* sendirian. Perlindungan tersebut harus didasari dengan al-Qur’an dan Hadis sehingga wanita tetap mendapatkan ruang gerak melakukan apa saja diranah publik tapi tetap dalam pengawasan baik dari , suami ataupun sekelompok wanita yang dipercaya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
TRANSLITERASI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KEWAJIBAN MAHRAM DALAM PERJALANAN HAJI MENURUT EMPAT MAZHAB	25
A. Definisi Mahram	25

1. Mahram <i>Muabbad</i>	27
2. Mahram <i>Muaqqat</i>	33
B. Dasar Hukum Mahram Dalam Perjalanan Haji	35
C. Mahram dan Hubungannya Dengan Kewajiban Perjalanan Haji	39
D. Kewajiban Mahram Dalam Perjalanan Haji Menurut Empat Mazhab ...	41
BAB III KEWAJIBAN MAHRAM DALAM PERJALANAN HAJI MENURUT PEMERINTAH ARAB SAUDI	49
A. Ketentuan Mahram Menurut Pemerintah Arab Saudi	49
B. Kewajiban Mahram Dalam Perjalanan Haji Menurut Pemerintah Arab Saudi	59
C. Sanksi Bagi Wanita yang Melakukan Ibadah Haji Tanpa Mahramnya menurut Pemerintah Arab Saudi	63
BAB IV ANALISIS PENERAPAN MAHRAM LAW BAGI WANITA YANG MENUNAIKAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI DITINJAU DARI EMPAT MAZHAB	69
A. Analisis Penerapan Mahram Law Bagi Wanita Yang Menunaikan Ibadah Haji di Arab Saudi	69
B. Analisis Penerapan Mahram Law Bagi Wanita Yang Menunaikan Ibadah Haji di Arab Saudi Ditinjau Dari Empat Mazhab	74
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: GACA Otoritas umum penerbangan sipil.....66



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan shari'at yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada Nabi Ibrahim a.s yang berlanjut hingga masa Nabi Muhammad Saw mewajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah tersebut bagi mereka yang mampu dan selalu eksis menjadi perbincangan di setiap tahunnya. Kajian yang selama ini akan ada hal-hal baru dimana problematika tatanan dari pemerintah Saudi Arabia berubah di setiap zamannya. Jamā'ah dari berbagai negara kuota semakin tahun semakin bertambah maka dari itu kebijakan dari berbagai negara untuk mengatur pemberangkatan mulai dari niat, finansial, maupun fisik, karena ibadah tersebut dilakukan sekali seumur hidup baik muslim laki-laki maupun perempuan.

Secara bahasa haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradapan. Ibadah umat Islam ke Mekkah (Baitullah) inilah yang disebut haji. Para ahli fikih lainnya juga berpendapat bahwa haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu.¹

Menurut jumbuh ulama (mayoritas ulama) penetapan waktu haji sendiri ada kalangan yang berpendapat bahwa haji diwajibkan pada tahun keenam

¹ Mohammad Noor, "Haji dan Umroh", *Jurnal Humaniora dan Teknologi* 4, no.1 (Oktober, 2018): 39.

hijriyah, dan tahun itulah kaum muslimin dengan pimpinan Rasulullah pergi melakukan umrah, tetapi terhalang oleh kaum kafir quraisy, tahun ketujuh Nabi pergi menunaikan umrah tersebut, kemudian di tahun kesembilan Rasulullah mengangkat Abu Bakar as-Siddiq berangkat mengetuai jamā'ah haji, tahun kesepuluh barulah Rasulullah sendiri naik haji dengan seluruh kaum muslimin yang terkenal dengan *haji wada'* (haji perpisahan).² Secara hukum, ibadah haji wajib dilakukan bagi setiap orang Islam yang mempunyai kemampuan. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Swt:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۖ - ٢٧

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh”. (QS. al-Hājj 22 : 27).³

Rukun haji adalah segala hal yang tanpa perbuatan itu membuat ibadah haji menjadi tidak sah atau dengan kata lain segala hal yang tanpanya membuat sebuah ibadah haji menjadi tidak sah berarti adalah rukun haji. Apabila seseorang yang melakukan ritual ibadah haji meninggalkan satu dari sekian banyak rukun-rukun haji, baik sengaja maupun tidak disengaja, maka ibadah hajinya tidak sah hukumnya.⁴ Menurut kalangan mazhab *Hanafi* amalan rukun haji ada dua macam, yaitu : Wukuf di Arafah dan *Thawaf ifadah*.

² Muhammad Al-Khudhary Beik, *Tarih at-Tashri' Al-Islamy*, (Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyah, 2007), 38.

³ Al-Qur'an, al-Hājj: 27, (Jakarta: al-Huda kelompok Gema Insani, 2005), 336.

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji & Umrah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 116-117.

Wajib haji ada banyak, yang terpenting di antaranya lima perkara, yaitu: Sa'i antara bukit Shafa dan bukit Marwah, Wukuf di Muzdalifah meskipun hanya sesaat pada paruh kedua dari malam, melempar jumrah, mencukur atau memendekkan rambut, dan thawaf Wada'. Perlu diketahui bahwa mencukur dan thawaf di Ka'bah dilakukan sesudah menyembelih, sementara waktu penyembelihan hanya pada hari-hari Kurban, tidak boleh sebelumnya.⁵

Sedangkan dari kalangan mazhab *Shāfi'i* menetapkan wajib haji ada enam macam: *Ihrām*, *Wuqūf* di 'Arafāh, *Ṭawāf ifādah*, *Sa'ī*, Memotong rambut minimal tiga helai, dan tertib.

Syarat wajib haji ada dua jenis: *pertama*, mencakup laki-laki dan wanita, dan *kedua*, khusus bagi wanita. Adapun yang berkatiān laki-laki dan wanita, diantaranya *bāligh* dan berakal. Kewajiban haji bagi anak-anak dan orang gila bukanlah termasuk syarat wajib haji sehingga tidak ada kewajiban keduanya terkena perintah. Namun jika mereka tetap melaksanakan ibadah haji, kemudian baligh, atau selesai sembuh dari gilanya, maka keduanya tetap harus mengerjakan haji Islam. Waktu ketika anak-anak belum masuk usia baligh itu adalah bersifat sunnah saja. Syarat lainnya adalah Islam, merdeka, sehat jasmani, ada bekal, dan kendaraan.

Beberapa syarat wajib ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

⁵ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqhul al-Islāmi Wa Adilatuhu*, Juz 3, (Damaskus: Darul al-Fikr, 1985), 15.

1. Syarat wajib dan sah, yaitu Islam dan berakal.
2. Syarat wajib dan boleh, yaitu baligh, merdeka dan bukan syarat sah.
3. Syarat wajib saja, yaitu mampu. Artinya, jika seseorang berangkat haji tanpa bekal dan kendaraan, maka hajinya tetap sah.

Haji diwajibkan kepada hambanya atas dasar firman Allah SWT:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (QS. Āli Imrān: 97)⁶

Kemampuan ketika saat menjalankan ibadah harus benar-benar ada konsep pengarahan dari Kementerian Agama untuk keamanan saat menjalankan ibadah haji guna ingin menjalankannya dengan tertib, khidmah dalam menyempurnakan rukun Islam yang ke-lima. Dua tahun terakhir ini dari pemerintah Arab Saudi mengeluarkan amandemen legal bahwa wanita diberi izin untuk melaksanakan ibadah haji tanpa harus ada pendamping mahram laki-laki. Wanita diberi ruang hak dan kebebasan oleh pihak kerajaan Arab Saudi, Sebab dari beberapa pihak wanita menginginkan mendaftar haji bukan dengan mahramnya, akan tetapi dengan sekelompok wanita lainnya.

⁶ Ibid., Āli Imrān: 97, 63.

Kerajaan Saudi memang perlahan memberikan ruang gerak bagi wanita Saudi lebih banyak hak dan kebebasan untuk memasukkan lebih banyak kaum hawa sebagai peserta aktif di bidang ekonomi. Hal itu seiring rencana utama visi 2030 pemerintah Saudi yakni menerapkan dan juga menghasilkan suatu produk dan untuk mengurangi resiko ketergantungan terhadap suatu jasa pendapatan keluar dari *hidrokarbon*.⁷

Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2022 mencabut keputusannya. Wanita hanya diberi izin tanpa dengan mahram bukan hanya untuk ibadah bepergian umroh saja, bisa pula untuk ibadah bepergian haji. Bahwasannya hal ini muncul beberapa hari setelah Al-Azhar membolehkan wanita bepergian untuk melakukan haji dan umroh tanpa wali laki-laki selama mereka berada di bawah perusahaan yang aman, karena perjalanan jaman dahulu membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga membutuhkan adanya pendamping untuk menjaga keamanan dalam perjalanan menurut syeh abas assuman.

Pertama, ulama fikih bersepakat adanya syarat adanya dalam perjalanan tertentu dan dalam waktu tertentu dan juga tempat tertentu. Kedua, karena takut sesuatu yang terjadi dalam perjalanan. Bepergian yang dimaksud hanya bepergian haji, dan perjalanan dhorurot seperti berkunjung keluarga, berdagang. Perjalanan yang membutuhkan untuk berobat.⁸

⁷Esthi Maharani, "Saudi Bolehkan Wanita Menunaikan Ibadah Haji Tanpa Mahram", *Ihram*, Juni 17, 2021, diakses pada Juni 13, 2022, <https://ihram.co.id/berita/quu6hi335/saudi-bolehkan-wanita-menunaikan-ibadah-haji-tanpa-mahram>.

⁸ Mahmud Robi' Jum'ah Abdul Jayyid. *Safaru al-Mar'ati Biduni Mahromin Qodīman wa Hadīsan*, Dirosah fiqhiyah mu'asiroh: jurnal dirosah islamiyah wal arbiyah, Vol . 49, 177.

Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GACA) Arab Saudi, wanita di bawah usia 45 tahun telah diperintahkan untuk menemani wali laki-laki saat datang untuk ibadah haji. Wanita yang datang untuk haji sendirian akan dideportasi dengan penerbangan yang sama, isi pemberitahuan itu. Pemberitahuan itu berbunyi, “Wanita di bawah (45 tahun) tidak boleh naik penerbangan haji kecuali ditemani oleh wali laki-laki mereka yang terdaftar di visa haji mereka. Dalam hal ini, wanita akan dideportasi pada penerbangan yang sama. Maskapai penerbangan akan bertanggung jawab penuh atas biaya tersebut.”

Aturan dalam Islam memang tidak memperbolehkan wanita bepergian untuk melaksanakan haji tanpa mahramnya. Sebab wanita lebih baik tetap didampingi dengan mahramnya. Sehingga jika wanita tersebut sakit atau ada kejadian selainnya maka mahram laki-laki yang bertanggung jawab sepenuhnya selama perjalanan.⁹

Pemerintah kerajaan Arab Saudi memberikan izin bagi wanita di atas usia 45 tahun. Pemberlakuan tersebut memang sebelum sudah diatur dalam visa jamaah wanita. Jika wanita tanpa mahram laki-laki di bawah umur maka pemerintah Arab Saudi tidak memberikan izin masuk bagi mereka yang tidak mematuhi persyaratan ketika akan melakukan ibadah haji atau umrah. Umumnya aturan tersebut diberlakukan memang umumnya untuk wanita

⁹ Ani Nursalikhah, “Arab Saudi Larang Haji dan Umroh Untuk Wanita di Bawah 45 Tahun Tanpa Mahram”, *Ihram*, Maret 29, 2022, diakses pada Juni 14, 2022. <https://ihram.republika.co.id/berita/r9hdef366/arab-saudi-larang-haji-dan-umroh-untuk-wanita-di-bawah-45-tahun-tanpa-mahram>.

yang ingin mendapat visa masuk Arab Saudi untuk melakukan haji maupun umrah.¹⁰

Setiap agen travel haji dan umrah memberikan persyaratan untuk calon jamaah yang hendak melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Bagi perempuan yang usianya di bawah 45 tahun yang tidak disertai mahram, maka persyaratannya harus membayar uang mahram yang ditentukan dari pihak biro travel antara Rp.300.000 – Rp.600.000. Kemudian jamaah yang telah membayar uang mahram tersebut dari pihak biro travel akan mencari mahram walau mahram bukan arti yang sebenarnya, melainkan alasan semata demi keamanan jama'ah.¹¹

Praktik semacam ini tidak bisa dipungkiri bahwa dari pihak travel haji dan umrah sudah banyak yang melakukan dengan alasan keamanan. Problem tersebut menjadi sangat rumit bagi wanita sebab perubahan zaman dan wacana gender yang selalu dinamis bagi perempuan yang selalu dituntut untuk mandiri. Persoalan penafsiran dari setiap zamannya akan selalu dikaji sesuai situasi dan kondisi. Laki-laki dan wanita dalam pelaksanaan haji, tidak menjadi perbedaan, jika kedua sama-sama sudah *mukallaf* maka diwajibkan bagi mereka yakni melaksanakan rukun Islam yang ke lima. Sedikit tidak ada perbedaan, selama terpenuhi syarat-syarat wajib haji. Konteks bepergian atau melakukan perjalanan yang dilakukan oleh wanita maka seharusnya ada

¹⁰Ahmad Sarwat, “Masuk Saudi Harus Ada Mahram : Syariah Islam Atau Peraturan Negara?”, *Rumah Fiqih*, Oktober 10, 2013, diakses Juni 14, 2022, <http://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1914-masuk-saudi-harus-ada-mahram--syariah-islam-atau-peraturan-negara.html>.

¹¹Atiyatul Ulya, Maulana, “Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah”, *Jurnal Refleksi 15*, no. 2 (Oktober 1, 2016): 198.

pendamping suami atau mahram yang bertujuan untuk penjaminan keamanan, perlindungan dan kehormatan wanita dalam perjalanan tersebut.

Zaman sekarang ini nyaris tidak ada lagi orang yang berangkat haji dengan menembus padang pasir, atau naik unta. Sebagian besar jamaah haji datang menggunakan pesawat terbang dan juga ada yang menggunakan kendaraan mobil melewati padang pasir membentang jalan tol. Jalan tol yang dibangun Kerajaan Arab Saudi guna untuk mengakses perjalanan keluar masuk negara Arab Saudi dan juga mempermudah bagi para jamā'ah dari luar menuju kota Makkah. Sedangkan pada masa Rasulullah SAW sendiri beliau mengalami masa di mana keadaan tidak aman, bukan di padang pasir, melainkan di dalam kota Makkah sendiri yang pada saat itu masih dikuasai oleh para pemeluk agama nenek moyangnya. Sehingga secara hukum fikih, kondisi keadaan baik di jalan maupun di tempat tujuan, menjadi salah satu bagian dari syarat istiṭā'ah bagi para jamā'ah yang hendak melaksanakan ibadah haji.

Dalam istiṭā'ah ada syarat yang dikhususkan bagi wanita saat bepergian yakni masalah mahram. Ketetapan bepergian semua negara mengatur dalam pelaksanaan dan syarat haji yang diatur kementerian agama. Sebagaimana kementerian agama tetapkan kesertaan mahram jamā'ah haji yang dimaksud dalam hubungan nasab dan pernikahan. Hal ini diatur dalam aturan pendaftaran ibadah haji dan hubungan dengan bagian tata usaha dalam pelayanan haji dan umrah yakni dengan aturan bahwa jamā'ah yang disertai mahramnya yang disebut juga jama'ah haji yang bermahram gabungan, seperti suami atau istri yang dibuktikan dengan akta nikah atau kartu

keluarga, sedangkan penggabungan mahram anak atau orang tua dibuktikan dengan akta kelahiran. Sedangkan bagi jamā'ah yang tidak bersama dengan mahramnya maka cukup mengikuti rombongan jamā'ah haji yang disitu terdapat ada mahram sebagai jaminan keamanan disaat perjalanan. Dalam perjalanan ibadah haji, masing-masing empat mazhab berbeda pendapat hukum tentang mahram:

Abu Ḥanifah, Aḥmad dan sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa keberadaan mahram dan orang yang dapat menjaganya menjadi syarat wajib.¹² Ulama dari mazhab *Ḥambali*, dengan tegas melarang hajinya seorang perempuan tanpa ditemani oleh mahramnya. Para ulama *Hambali* berpendapat jika keberadaan mahram bagi perempuan merupakan bentuk *istiṭā'ah* atau kemampuan dari seorang wanita dalam ibadah haji. Secara otomatis jika mahramnya tidak ada, maka perempuan tersebut dianggap tidak wajib melakukan haji. Ini juga ditegaskan oleh *Imām Aḥmad ibn Ḥambal* yang mengatakan jika wanita yang tidak memiliki mahram untuk menemani, maka tidak wajib melakukan haji.

Abu Ḥanifah berpendapat, wanita yang sudah akil baligh tidak diperkenankan bepergian lebih dari tiga hari kecuali bersama mahram atau suaminya. Ulama *Ḥanafiyah* memberikan syarat harus ditemani mahramnya, namun, apabila perjalanan wanita menuju Makkah ditempuh tiga hari hari

¹² Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusḥdi al-Qurṭubi, *Bidāyatul Muḥtahid Wa Nihāyatul al-Muqtaṣid*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1982), 221

boleh tidak dengan mahramnya, dan jika lebih dari tiga hari maka wajib bagi wanita itu bepergian disertai dengan mahramnya.¹³

Menurut Shamsuddin as-Sarkhasi dalam kitab *al-Mabsūt* jilid IV pada bab haji kitab mazhab *Hanafiyyah* dijelaskan, apabila seorang wanita yang sudah menikah ingin melakukan ibadah haji maka suami tidak boleh melarang istri bepergian beribadah haji sebab istri bepergian bersama mahramnya, dan apabila istri tidak bersama mahramnya maka boleh suami melarang istri untuk bepergian ibadah haji.¹⁴

Sedangkan mazhab *Māliki* dan *Shāfi'i* menilai mahram tidak menjadi syarat wajibnya haji, andai dia mendapati bersama kawan yang dapat membuatnya aman dalam perjalanan haji.¹⁵ Jumhur ulama dari mazhab *Māliki* berpendapat kalau seorang wanita mutlak harus ditemani oleh mahramnya ketika hendak melakukan ibadah haji. Penyebutan mahram yang dimaksud disini adalah suami, Saudara terdekat yang memang mahram, atau perempuan yang bisa dipercaya untuk menemani dalam perjalanan haji tersebut. Jika seorang wanita tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat tersebut (tidak ada mahram yang bisa menemaninya), secara otomatis wanita tersebut tidak memiliki kewajiban haji sama sekali. Jadi, bisa dianggap

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid I*, (terj: Asep Sobari),(Jakarta: al-Ist'ishom, 2008), 297.

¹⁴ Shamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuṭ*, Juz IV, (Lebanon: Bairut, 1993), 163.

¹⁵ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushdi al-Qurṭubi, *Bidāyatul Mujtahid Wa Niḥāyatu al-Muqtaṣid*, 221.

kewajiban hajinya gugur karena Rasulullah SAW melarang seorang wanita bepergian tanpa mahramnya.¹⁶

Sedangkan mazhab *Shāfi'ī* berpendapat wanita diperbolehkan bepergian jauh dengan wanita muslimah, yang merdeka dan dapat dipercaya. Pendapat ini sama halnya juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *al-Fiqhul Islāmi Wa Adillatuhu*, yang mengatakan kebolehan wanita melaksanakan ibadah haji atau umrah farḍu (bukan yang sunnah) sendirian dengan keadaan aman, tidak menimbulkan fitnah dan juga dapat menjaga dirinya.¹⁷

Menurut *imām Shāfi'ī* dalam kitab *Al-Umm* karangan dijelaskan, perjalanan itu harus adanya kendaraan dan perbekalan. Jika wanita mendapati keduanya, dan dia bersama-sama dengan wanita lain yang dipercayainya dalam perjalanan, maka wajib haji bagi wanita tersebut.¹⁸ Ulama mazhab *Shāfi'ī* mengatakan mahram bukanlah termasuk syarat wajib haji. Karena mahram hanya sarana menjaga keamanan wanita.

Demikian dari apa yang sudah dijelaskan dari latar belakang masalah di atas, terdapat perbedaan dikalangan mazhab empat dalam pendapatnya maka pembahasan ini sangatlah relevan dengan kondisi sekarang, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah perjalanan wanita berhaji tanpa mahram, dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Mahram Law**

¹⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitabul al-Fiqhu 'Alā al-Madhahibu al-Arba'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003), 574.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqhul al-Islāmi Wa Adilatuhu*, Juz 3, (Damaskus: Darul al-Fikr), 269.

¹⁸ Al-Imām Shāfi'ī, *al-Umm* (kitab Induk), jilid II, (Terj: Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 109.

Bagi Wanita Yang Menunaikan Ibadah Haji Di Arab Saudi Ditinjau Dari Empat Mazhab”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu awal langkah dalam menguasai permasalahan, kondisi situasi tersebut dapat diketahui di mana objek tertentu dapat diketahui permasalahannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana tersebut:

1. Pengertian haji, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat wajib haji.
2. Pengertian mahram, mahram dan syarat-syarat mahram dalam menunaikan ibadah haji wanita.
3. hukum mahram haji bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut ketentuan Arab Saudi.
4. Pendapat empat mazhab tentang hukum mahram haji wanita di Arab Saudi.
5. Analisis pendapat empat mazhab tentang penerapan mahram haji wanita di Arab Saudi.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas sudah tentu penelitian ini perlu membatasi kajian pada hal tertentu agar lebih mudah dipahami dan ditulis. Oleh sebab itu, penelitian akan mengkaji permasalahan utama sebagaimana pernyataan berikut:

1. Bagaimana hukum mahram bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut ketentuan Arab Saudi.
2. Bagaimana hukum mahram bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut ketentuan pemerintah Arab Saudi ditinjau dari empat mazhab.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mahram bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut ketentuan pemerintah Arab Saudi?
2. Bagaimana hukum mahram bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut ketentuan pemerintah Arab Saudi ditinjau dari empat mazhab?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Bahwa kajian yang dilakukan ini bukan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang pernah ada.

Dalam kajian pustaka ini pengkaji menentukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi Siti Fasilah Linasihati Diniyah, 2019, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, “Studi Komparatif Tentang Mahram Haji Bagi Wanita Perspektif Imam As-Sarkhasi Dan Yūsuf al- Qardāwi”. Persamaan

dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum mahram haji bagi wanita. Perbedaannya terdapat di penelitian pendapat yakni yang peneliti gunakan mazhab empat dari pendapatnya untuk diteliti.¹⁹

2. Skripsi Mufida, 2016, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, “Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa Mahram (Perbandingan Mazhab *Hanafi* dan Mazhab *Shāfi’i*)”. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum perjalanan haji wanita tanpa mahram. Titik perbedaannya yakni peneliti lebih mengkaji penerapan mahram di Arab Saudi ditinjau dari mazhab empat untuk penyegaran hukum dari penelitian terdahulu.²⁰
3. Skripsi Nurul Azira Binti Azizan, 2021, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, “Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram (Studi Komparatif Antara *Imam Abu Hanifah* Dan *Imam Ash-Shāfi’i*)”. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum wanita musafir tanpa mahram. Titik perbedaannya yakni peneliti menggunakan pendapat mazhab empat dan mengkaji penerapan hukum mahram haji bagi wanita di Arab Saudi, untuk penyegaran hukum dari penelitian terdahulu.²¹
4. Skripsi Enny Nazrah Pulungan, 2020, Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, “Pelaksanaan Haji Wanita Tanpa Suami Atau Mahram (Analisis

¹⁹ Siti Fasilah Linasihati Diniyah, “Studi Komparatif Tentang Mahram Haji Bagi Wanita Perspektif Imām As-Sarkhasi Dan Yuṣuf al- Qardāwī”, (Skripsi --- Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

²⁰ Mufida, “Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa Mahram (Perbandingan Mazhab *Hanafi* dan Mazhab *Shāfi’i*)”, (Skripsi --- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016).

²¹ Nurul Azira Binti Azizan, “Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan *Imām Asy-Shāfi’i*)”, (Skripsi --- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021).

Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Pelaksanaannya Di Indonesia). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan haji wanita tanpa suami atau mahram. Titik perbedaannya yakni peneliti membandingkan menggunakan pendapat empat mazhab dengan objek penelitian penerapan hukum mahram haji bagi wanita di Arab Saudi untuk penyegaran hukum dari penelitian terdahulu.²²

5. Jurnal Maulana, Atiyatul Ulya, 2016, “Penyertaan Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah”, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mahram wanita dalam bepergian haji. Titik perbedaannya yaitu peneliti membandingkan menggunakan pendapat empat mazhab dengan menyesuaikan penerapan hukum mahram haji bagi wanita di Arab Saudi untuk penyegaran hukum dari penelitian terdahulu.²³
6. Jurnal Ronny Mahmuddin, Syandri, M. Amirullah, Muh. Agung Fahmi Syam, “Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Menurut Mazhab *Shafi’i* dan *Hambali*”, Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang mahram bagi wanita yang bepergian *safar*. Perbedaannya Titik perbedaannya yaitu peneliti membandingkan menggunakan pendapat empat mazhab dengan

²² Enny Nazrah Pulungan, “Pelaksanaan Haji Wanita Tanpa Suami Atau Mahram (Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)”, (Skripsi --- Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, 2020).

²³ Maulana, “Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah”.

menyesuaikan penerapan hukum mahram haji bagi wanita di Arab Saudi untuk penyegaran hukum dari penelitian terdahulu.²⁴

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebuah pencapaian titik akhir dalam penelitian sehingga penelitian tetap benar dalam sesuatu yang dituju. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat penerapan hukum mahram bagi wanita yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi ditinjau dari empat mazhab.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum mahram bagi wanita yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi ditinjau dari empat mazhab.

F. Kegunaan Penelitian

Penulisan karya ilmiah penelitian ini diharapkan memiliki sebuah manfaat didalamnya baik bermanfaat bagi pengkaji sendiri atau bermanfaat untuk para pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun wawasan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan haji.

2. Manfaat praktis

²⁴ Ronny Mahmuddin et al., “Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Shaī’ī dan Hambali”, *Jurnal: Bustanul Fuqaha, Bidang Hukum Islam*.

Hasil penelitian ini semoga bisa digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang terkait pengetahuan kepada umat Islam agar kualitas dalam menunaikan ibadah haji menjadi haji yang mabrur, serta membantu membina calon jamaah haji supaya jamaah haji ketika proses beribadahnya merasa nyaman, baik pada awal pemberangkatan sampai dengan jadwal kepulangan jamā'ah ke tanah air.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian yang bersifat operasional yang menjelaskan mulai dari konsep/variabel penelitian, sehingga dalam penelusuran bisa mengetahui tolak ukur variabel tersebut melalui penelitian. Konsep/variabel ini dalam pemberian definisi operasional hanya dipandang, belum operasional kata demi kata semata.²⁵

Judul dari penelitian ini adalah “Penerapan Mahram *Law* Bagi Wanita Yang Menunaikan Ibadah Haji di Arab Saudi Ditinjau Dari Empat Mazhab”. Maka seyogianya perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.²⁶ Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara

²⁵ Tim Penyusun Fakultas Shari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Shari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

²⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), 1598.

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi: Pertama, adanya program yang dilaksanakan. Kedua, adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Ketiga, adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2. Mahram *law* adalah berasal dari dua bahasa yakni Indonesia dan Inggris. Kata mahram yang awalnya diserap dari bahasa Arab yang artinya “yang haram” dan kata *law* yang berarti “hukum”. Istilah ini mengambil dari media-media internasional. Adapun mahram lebih jelasnya adalah perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, karena masih ada hubungan kekeluargaan (*nasab*) atau sepersusuan (*radā'ah*) dan perbesanan (*muṣāharah*), sebagaimana disebut dalam Q.S al-Nisa' 4:23. Meskipun pada mulanya mahram ini berkaitan dengan konteks larangan bagi laki-laki untuk menikahi kaum perempuan yang menjadi mahramnya, namun kemudian berimplikasi hukum bagi kehidupan sosial mereka. Misalnya, “keharusan” perempuan harus disertai dengan mahramnya ketika hendak bepergian jauh atau beraktualisasi di ranah publik, baik konteks untuk beribadah, seperti melaksanakan haji, maupun konteks untuk bekerja dan bermuamalah di ranah publik.²⁷

²⁷Abdul Mustaqim, “Konsep Mahram Dalam Al-Qur'an (Implikasi Bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik)”. *Jurnal Musawa* 9, no. 1 (Januari 2010): 2.

3. Haji adalah berziarah ke tempat tertentu dan juga waktu tertentu guna melaksanakan amalan tertentu. Ziarah artinya pergi. Tempat tertentu adalah bulan-bulan haji, yaitu Shawāl, Dhulqa'dah, Dhulhijjah, serta sepuluh hari pertama Dhulhijjah. Setiap amalan masing-masing mempunyai waktu khusus. Misalnya, waktu ṭawāf (menurut jumhur) adalah sejak terbit fajar di hari Kurban sampai akhir umur, waktu wukuf di 'Arafah adalah sejak condongnya matahari pada hari 'Arafah hingga terbitnya fajar pada hari Kurban. Amalan tertentu artinya datang dalam keadaan berihram dengan niat berhaji (pergi) ke tempat-tempat tertentu.²⁸
4. Empat Mazhab yakni mazhab terbesar yang banyak dianut oleh umat muslim di seluruh dunia. Empat mazhab tersebut digagas oleh empat ulama besar yang berpengaruh pada masanya yang terdiri dari imām *Ḥanafī*, imām *Mālīki*, imām *Shāfi'i*, imām *Ḥambali*. Awal pertama munculnya mazhab disebabkan adanya ikhtilaf di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Ikhtilaf tercipta karena perbedaan pendapat di antara para sahabat dan ulama yang terjadi karena perbedaan sunnah yang sampai kepada mereka, pengetahuan akan hadis, penetapan hukum, dan perbedaan tempat. Adapun mazhab dapat dilihat dari dua segi, yakni segi bahasa dan istilah fiqh. *Pertama*, dari segi bahasa, kata mazhab berasal dari istilah dalam bahasa Arab. Dan, dalam bahasa Arab, kata mazhab merupakan bentuk *isim makān* dari kata *dhahaba*. Adapun arti dari istilah *dhahaba* adalah jalan yang dilalui dan dilewati, pergi, mengambil sebagai cara, dan

²⁸ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqhul al- Islāmi Wa Adilatuhu*. 15.

sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Dari makna tersebut, dapat diketahui bahwa sesuatu hal dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. *Kedua*, dari segi istilah fiqh, para ulama fiqh mengartikan mazhab sebagai suatu metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian, orang yang menjalani suatu mazhab menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasan dan bagian-bagiannya, yang dibangun di atas berbagai prinsip serta kaidah. Dengan demikian, inti dari pengertian mazhab menurut para ahli fiqh adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai.²⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan menjawab

²⁹ Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), 14.

rumusan masalah tentang penerapan mahram *law* bagi wanita yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi ditinjau dari empat mazhab.

2. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.

Adapun sumber primer dari penulisan skripsi ini adalah:

- i. Shamsuddin as-Sarkhasi, *Al-Mabsūt*
- ii. Khalil bin Ishāq al-Mālikī, *Mukhtaṣor Khalīl*
- iii. Shamsuddin Muḥammad bin Muḥammad al-khaṭiybi al- Sharbini, *Mughni Mukhtāj*
- iv. Muwaffiquddin Abi Muḥammad ‘Abdul Allah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdasi, *Al-Mughni*

b. Sumber sekunder

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti : Kitab-kitab dari empat mazhab, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushdi al-Qurtubi dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Abdurrahman al-

Juzairi dalam kitab *Kitābul al-Fiqhu 'Alā al-Madhahibu al-Arba'ah*, Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *al-Fiqhul al-Islāmi Wa Adilatuhu*, Kitab-kitab *fiqh as-Sunnah* karya Sayid Sabiq, serta buku haji, teks-teks, kamus-kamus hukum, website-website yang terkait dengan hukum haji bagi wanita, jurnal-jurnal Islam.³⁰ Serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Sumber tersier

Sumber data tersier adalah sumber-sumber data yang memuat pembahasan-pembahasan tentang istilah-istilah dalam penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Penggunaan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan kitab-kitab dari empat mazhab dengan membaca, mengartikan, mencermati, menelaah dan mencatat hal-hal yang penting, untuk dijadikan data keperluan penelitian penerapan mahram law bagi wanita yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi ditinjau dari empat mazhab”.

4. Teknik pengolahan data

a. Organisasi data, hal ini gunanya untuk meneliti dan beberapa kali membaca ulang data yang ada. Sehingga, penulis menjumpai data yang sesuai dengan data dan membuang data yang tidak sesuai dengan penelitian.

³⁰Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

- b. Editing, yaitu data yang telah penulis dapatkan untuk kembali diperiksa. Khususnya, baik segi kelengkapan, kejelasan makna, arti dan juga dengan kesesuaian data penelitian.
- c. Kategori, yakni mengumpulkan data yang ada sehingga terbentuk keteraturan pola data tersebut terlihat dengan jelas.³¹
- d. Analisis, yakni penelaahan secara komprehensif dalam arti keseluruhan untuk memperoleh pengertian yang jelas, tepat dan pemahaman yang mudah dicerna secara sederhana.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah upaya untuk memilah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan untuk menciptakan kesimpulan.³² Penelitian analisis ini akan dilakukan cara membandingkan dan mengadu argumentasi dengan pendapat lain yang berbeda setelah dalil-dalilnya sudah diteliti dan dikaji dari penerapan mahram law bagi wanita yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi ditinjau dari empat mazhab.³³

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing sub-bab akan penulis uraikan. Sistematika sebagai berikut:

³¹ Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arif, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 183.

³³ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), 8.

Bab pertama, berisi pendahuluan. Bab ini digunakan penulis untuk menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini. Serta gambaran luas mengenai penelitian ini dalam latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, ketentuan mahram menurut empat mazhab, dasar hukum mahram menurut empat mazhab, hubungan mahram dengan perjalanan haji, kewajiban mahram dalam perjalanan haji menurut empat mazhab.

Bab ketiga, berisikan penjelasan penerapan mahram law bagi wanita yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi, ketentuan mahram menurut pemerintah Arab Saudi, dasar hukum mahram menurut pemerintah Arab Saudi, kewajiban mahram dalam perjalanan haji menurut pemerintah Arab Saudi tahun 2022.

Bab keempat, membahas mengenai analisis penerapan mahram law bagi wanita yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi ditinjau dari empat mazhab". Komparasi ini menyangkut persamaan, perbedaan dan hal-hal yang menyebabkan persamaan dan perbedaan tersebut.

Bab kelima, berisikan penutup, yaitu kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan adalah intisari dari rumusan masalah, dan saran berisikan kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB II

KEWAJIBAN MAHRAM DALAM PERJALANAN HAJI MENURUT EMPAT MAZHAB

A. Definisi Mahram

Mahram menurut bahasa terdapat dua istilah: yaitu mahram dan *muhrim*. Kata mahram secara etimologi berasal dari kata حرم (dibaca *haruma*) yang berbentuk *masdar* mim محرم (dibaca mahram). Kata mahram memiliki arti “yang haram, kerabat yang haram dinikahi, terlarang”.¹ Dalam istilah fikih arti kata mahram yaitu orang yang haram dinikahi, baik mahram yang bersifat selamanya (*muabbad*) maupun sementara (*muaqqat*).² Mahram *muabbad* yang bersifat sementara menyebabkan seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi seorang wanita untuk selamanya. Sedangkan mahram *muaqqat* hanya mengharamkan seorang laki-laki menikahi wanita dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam waktu tertentu terjadi perubahan hubungan antara keduanya yang menjadikan bukan lagi, maka pernikahan keduanya halal untuk dilaksanakan.

Sedangkan kata *muhrim*, adalah bentuk kata *isim al-fā'il* dari *fi'il madhi* احرم (dibaca *ahrama*). Arti kata *muhrim* berarti “orang yang sedang melakukan *iḥram* haji atau umrah dengan memakai pakaian *iḥram*”. *Muhrim* itu tidak boleh melakukan beberapa hal yang menjadi larangan (haram), seperti memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang berjahit, berburu,

¹ Atiyatul Ulya, Maulana, “Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah”, *Jurnal Refleksi* 15, no. 2, (Oktober 2016): 200.

² *Ibid.*, 200.

merusak tanaman dan hal lainnya yang menjadi larangan bagi orang yang sedang ber*ihram*, sampai ia bertah*alul*.

Lafad محرم yang melahirkan محرم memiliki pesan moral, yakni seruan moral agar para perempuan dihormati, dimulyakan dan dijaga kehormatannya dengan konsekuensi bahwa perempuan mahram tidak selayaknya untuk dinikah oleh laki-laki yang menjadi mahramnya. Larangan menikahi perempuan mahram, bukan lahir dari praktik masyarakat, akan tetapi karena tidak sejalan dengan akal sehat naluri manusia. Hal tersebut juga menjadi rambu-rambu dalam surat al-Nisa': 23, yang juga berkaitan dengan konteks *munāsabah* pada ayat sebelumnya. Yakni merupakan salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyyah menikahi mahramnya. Imam Fakhrudin al-Razi dalam *tafsir al-Kabīr*, menegaskan bahwa keharaman menikahi ibu dan anak-anak perempuannya sendiri sudah diterapkan sejak zaman Nabi Adam A.S bahkan tidak ada agama Ilahi manapun yang memperbolehkannya.

Melihat dasar konsep mahram yang sudah ditetapkan dalam shāri'at, maka mahram memiliki hubungan dengan kesetaraan pada *safar* perempuan. Artinya mereka yang dimaksud untuk menemani perempuan ketika bepergian adalah mereka yang telah menjadi mahramnya.

Mahram dan *safar* ini menurut ulama hadis, salah satunya imam Nawawi, berpendapat bahwa mahram adalah mereka yang haram dinikahi selamanya karena hubungan nasab, raḍa' dan hubungan pernikahan. Penekanan kata selamanya di sini, berindikasi pada keharaman atas saudara ipar perempuan

atau bibi dari istri akan hilang keharamannya untuk dinikahi ketika istri meninggal dunia. Begitu juga menurut kamus istilah haji dan umrah, bahwa yang dimaksud mahram dalam haji dan umrah adalah laki-laki atau perempuan yang haram untuk dinikahi karena masih memiliki hubungan darah (nasab), hubungan persusuan dan hubungan pernikahan.

Pengertian yang telah dipaparkan tersebut maka, muncullah batasan bagi mereka yang menemani perempuan untuk bepergian yakni mereka yang memiliki hubungan nasab, hubungan persusuan atau hubungan perkawinan. Hal ini terlepas dari pemahaman teks hadis tentang mahram dalam *safar* perempuan baik secara tekstual maupun kontekstual.

1. Mahram Muabbad

Mahram *muabbad* adalah keharaman untuk menikahi seseorang yang bersifat selamanya. Landasan tentang menikahi karena keturunan dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa,[4]: 23, yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَن تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang

menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. an-Nisa [4] :23)³.

Adapun seorang laki-laki tidak boleh memiliki seorang perempuan untuk selamanya, dikarenakan adanya: hubungan nasab, hubungan pernikahan, hubungan persusuan.

a. Pengharaman Karena Hubungan Nasab

- 1) Ibu, yang dimaksud adalah hubungan antara ibu dan anak inilah yang menyebabkan adanya ikatan mahram yang termasuk dalam kategori ini adalah ibu dan nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah), dengan segala tingkatannya, baik dari pihak bapak maupun ibu.⁴
- 2) Anak perempuan yang dilahirkan oleh istri maupun oleh anak kandung laki-laki tadi. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak kandung dan anak tiri, cucu, cicit dengan tingkatannya.
- 3) Saudara perempuan yang lahir dari orang tua yang sama, baik keturunan dari pihak ayah maupun ibu atau dari salah satu diantara keduanya.

³ Al-Qur'an-Nisa: 23, (Jakarta: al-Huda kelompok Gema Insani, 2005), 82.

⁴ Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh, *Fatwa-fatwa tentang Wanita*, (terj: Majmuah), (Jakarta: Darul Haq, 2011), 148.

- 4) *'Ammah* yaitu dari pihak ayah, yang menjadi saudara kandung ayah atau saudara perempuan ayah dari keturunan salah satu orang tua ayah, selain itu, yang juga termasuk *'ammah* adalah saudara perempuan ibu, yaitu saudara ayahnya ibu (nenek sepupu).
- 5) *Khālah* merupakan bibi dari pihak ibu atau saudara perempuan ibu baik sekandung maupun saudara tiri, selain itu jug dapat ditunjukan pada saudara perempuan ayah (nenek sepupu).
- 6) Keponakan, meliputi anak perempuan saudara laki-laki, baik berstatus anak kandung maupun tiri. Begitu juga dengan keponakan dari saudara perempuan yang berstatus anak kandung maupun anak tiri.

Ayat di atas juga berarti larangan menikahi laki-laki, yang diharamkan karena keturunan, yaitu ada tujuh golongan:

- 1) Ayah kandung, kakek dari jalur ayah maupun dari jalur ibu dan seterusnya ke atas (jika ada buyut).
- 2) Saudara kandung laki-laki.
- 3) Anak laki-laki kandung, cucu, dan seterusnya kebawah (kalau ada cicit).
- 4) Saudara laki-laki kandung ayah (paman dari jalur ayah).
- 5) Saudara laki-laki kandung ibu (paman dari jalur ibu).

- 6) Saudara laki-laki kandung kakek dan saudara kandung laki-laki nenek.
- 7) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki/perempuan (keponakan laki-laki), cucu saudara kandung, dan seterusnya kebawah.

Anak perempuan bibi dan anak perempuan paman tidak termasuk wanita-wanita yang diharamkan, selaras dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ۖ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً
 إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ
 عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ
 اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

“Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempatan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Ahzab [33]: 50).⁵

⁵ Ibid., al-Ahzab: 50, 425.

b. Pengharaman Karena Hubungan Pernikahan⁶

- 1) Mertua perempuan meliputi ibu dan nenek dari istri (baik nenek dari pihak ayah maupun ibu dan semua tingkatannya). Dalam masalah ini tidak diharuskan adanya hubungan suami istri diantara pasangan tersebut, terlaksananya akad sudah mengesahkan hubungan mahram tersebut.
- 2) Anak tiri, merupakan anak perempuan dari istri yang sudah digauli. Selain itu yang termasuk dalam anak tiri adalah cucu perempuannya (baik dari anak laki-laki maupun perempuan).⁷
- 3) Menantu perempuan adalah istri dari anak dan istri dari cucu, baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan dan tingkatan yang seajarnya.
- 4) Ibu tiri, tidak diperbolehkan menikahi ibu tiri walaupun belum terjadi hubungan suami istri. Karena hal tersebut dicela Allah dan termasuk kebiasaan masyarakat jahiliyyah.

c. Pengharaman Karena Hubungan Persusuan

Pernikahan persusuan diharamkan sebagaimana pernikahan hubungan nasab. Ibu susuan memiliki posisi yang sama dengan ibu kandung. Anak susuan diharamkan menikahi ibu susuannya berikut keturunan seperti

⁶ H.MA. Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 69.

⁷ Abd al-'Azim, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Azīz*, (Madinah: Dar al-Taqqid, 1995), 287.

keharaman ia menikahi ibu kandung dan saudara-saudaranya. Diantara mereka yang haram dinikah karena hubungan persusuan adalah:

- 1) Ibu susuan (perempuan yang menyusui karena ia memiliki posisi seperti ibu kandung.
- 2) Ibu dari ibu susuan (nenek bagi yang disusui)
- 3) Ibu dari ibu suami susuan (mertua ibu susuan)
- 4) Saudara perempuan dari ibu susuan (bibi)
- 5) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan (mereka seperti saudara kandung)
- 6) Saudara perempuan dari suami ibu susuan (bibi dari ayah susuan)
- 7) Saudara perempuan ibu susuan dari pihak ayah maupun ibu susuan atau salah satunya saja.

Melihat pengaruh penyusuan ini disyaratkan bahwa penyusuan tersebut harus terjadi diawal ketika masih kecil, yaitu sebelum umurnya genap dua tahun di mana air susu merupakan makanan utamanya. Susuan yang menyebabkan seorang haram dinikah adalah susuan yang diberikan kepada anak yang masih dalam usia memperoleh makanan dari air susu (usia dua

tahun kebawah). Susuan ini mengakibatkan terjadinya hubungan nasab antara anak yang disusui dengan pihak keluarga ibu yang menyusui.⁸

Beberapa syarat yang menjadikan ibu susu dan keturunannya menjadi mahram bagi anak yang menyusui:

1) Anak pada waktu umur kurang dari dua tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233).⁹

2) Anak tersebut menyusuinya sampai lima kali kenyang dengan waktu yang berlainan.

Dengan demikian diharamkannya kawin dengan yang disebabkan persusuan, karena terdapatnya hubungan darah. Ibu yang menyusui sudah memberikan andil di dalam diri si anak, sehingga darah yang mengalir dalam tubuh anak berasal dari susu yang dihisap dari ibu susuannya, berarti pula darah ibu susuan sudah mengalir dalam diri anak susuannya.

2. Mahram *Muaqqat*

Mahram yang bersifat sementara memberikan batas keharaman untuk terjadinya pernikahan selama sifat-sifat “kesementaraan” itu masih

⁸ Abdul Halim, *Ensiklopedi Haji dan Umroh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 267.

⁹ Ibid, Al-Baqarah: 233, 38.

melekat pada mahram itu. Akan tetapi, setelah sifat kesementaraan itu hilang atau berakhir, maka tidak ada halangan bagi laki-laki untuk menikahnya, karena ia sudah tidak lagi menjadi mahram baginya.

Adapun perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk sementara adalah sebagai berikut:

1. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
2. Perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
3. Perempuan yang sedang masa iddah.
4. Perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah dinikahi lagi dengan orang lain dan telah berhubungan serta dicerai oleh suami terakhir dan telah habis masa iddahya.
5. Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram haji maupun umrah.

Batas kesementaraan bagi mahram ini tetap terus berlaku selama laki-laki tersebut masih menjadi suami dari salah satu saudara perempuan dari

perempuan tersebut. Selama masih dalam ikatan perkawinan, maka status mahram masih tetap berlaku.¹⁰

B. Dasar Hukum Mahram Dalam Perjalanan Haji

Lafal mahram dalam al-Qur'an tidak dijumpai, namun para ulama mengaitkan istilah ini tertuju kepada wanita-wanita yang haram dinikah sebagaimana tertera dalam Q.S an-Nisa [4]: 22-23. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُصْلَبْنَ عَلَيْكُمْ ۗ وَإِنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua

¹⁰ Imam Amrusi Jailani, “Memposisikan Konsep *Mahram*”, *Jurnal Musa'wa* 9, No. 1 (Januari, 2010): 93.

perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. an-Nisa [4]: 22-23).¹¹

Adapun istilah mahram dalam hadis berbeda dengan apa yang ada dalam al-Qur’an yang hanya menyebutkan secara global saja, yang ada dalam hadis ini menyebutkan permasalahan-permasalahan lebih rinci dari al-Qur’an. Permasalahan tersebut salah satunya yakni tentang wajibnya mahram ketika perempuan dalam bepergian.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " (رواه البخاري)

“Nabi Saw bersabda: Tidak boleh seorang wanita bepergian selama tiga hari tanpa di sertai mahramnya”. (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحُجَّ . فَقَالَ " أَخْرُجْ مَعَهَا " . (رواه البخاري)

“Abu Nu’man telah bercerita kepada kami, Hammad bin Zaid telah bercerita kepada kami dari Amr dari Abi ma’bad hamba Ibn ‘Abbas dari Ibn ‘Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram, dan tidaklah ada yang menemani kecuali ada bersamanya”. Seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, saya ingin berperang

¹¹ Ibid., an-Nisa: 22-23, 82.

untuk berperang, tetapi istri saya ingin pergi haji”, maka Rasulullah menjawab, berangkatlah bersamanya, istrinya. (HR. Al-Bukhari).¹²

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " (رواه البخاري)

“Nabi Saw bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk bepergian dengan jarak tempuh tiga malam kecuali didampingi oleh nya”. (HR. al-Bukhari).¹³

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَرْعَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبَنِي وَأَنْفَنِي نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ . وَأَقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ . (رواه مسلم)

“Saya mendengar dari Rasulullah Saw empat perkara, lalu aku terkesan. Beliau melarang seorang perempuan untuk mengadakan perjalanan selama dua hari kecuali disertai suaminya atau nya. Dan diapun mengisahkan hadis itu”.¹⁴

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي سَعِيدٍ " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " . (رواه مسلم)

¹²Abu Abdilah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 7, Bab Haj al-Nisa', (al-Maktabah al-syamilah), 117

¹³Abu Abdilah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis ke: 1806, 1726.

¹⁴Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi, *Shahih Muslim*, Hadis ke: 466

“Nabi Saw bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak tempuh sehari kecuali didampingi oleh nya”. (HR. Muslim, 1339)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا " (رواه مسلم)

“Dari Abu hurairah r.a bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda: ‘Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam, melainkan harus bersama mahram’¹⁵”.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ " . (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Abbās berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dan berkata: “Janganlah kalian berdua-duaan seorang laki-laki bersama seorang wanita kecuali bersama nya, dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama nya.” Kemudian ada seseorang berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh istriku ingin hendak berangkat haji sedangkan saya sedang berada dalam peperangan ini dan itu,” Rasulullah menjawab: “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu”. (HR. Muslim. 1341)

Demikian nash-nash ini menunjukkan bahwa wanita yang tidak memiliki suami atau mahram, boleh-boleh saja mengadakan safar atau perjalanan

¹⁵Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi,, Al Imam Muslim, *Sahih Muslim, Kitab Haji*, Juz 1, Bab: Safarul Mar’ah Ma’a Mahram (Bandung: Sirkah Ma’arif, 1978). 563

menunaikan ibadah haji jika rute perjalanan yang ditempuhnya aman dan dia bersama teman-teman serombongan yang terpercaya.

C. Mahram dan Hubungannya Dengan Kewajiban Perjalanan Haji

Dalam perjalanan ibadah haji *istiṭā'ah* termasuk syarat wajib. Kewajiban ibadah haji terkait adanya syarat kemampuan tersebut. Salah satu syarat khusus bagi wanita adalah adanya ketentuan kesertaan mahram dalam perjalanan ibadah haji. Dengan demikian, kedudukan *istiṭā'ah* dalam ibadah haji sebagai syarat wajib adalah hal yang disepakati oleh seluruh ulama. Hal ini didasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Āli Imrān [3] ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَرُمَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (QS. Āli Imrān: 97).¹⁶

Ayat ini menyatakan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan untuk haji, yang lazim disebut dengan *istiṭā'ah*. Dengan arti bahwa *istiṭā'ah* adalah syarat wajib haji.¹⁷

Ulama berbeda pendapat mengenai batasan atau kriteria *istiṭā'ah* (mampu) bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji, para ulama berbeda pendapat:

¹⁶ Ibid., Āli Imrān: 97, 63.

¹⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fiqh Haji, Ajaran, Praktek, dan Pengalaman*, 120

1. Makna *istiṭā'ah* menurut *imām Ḥanafī*

Mempunyai biaya yang cukup untuk melakukan perjalanan jauh dengan tidak disertai menghambur-hamburkan biaya tersebut ataupun sikap terlalu menghemat (kikir pada diri sendiri). Biaya tersebut harus melebihi biaya untuk membuat tempat tinggal di negerinya, biaya untuk melunasi tanggungan hutang serta biaya untuk menafkahi anggota keluarga yang ia tinggalkan selama berhaji.¹⁸

2. Makna *istiṭā'ah* menurut *imām Shāfi'i*

Shāfi'iyyah menyatakan bahwa haji adalah ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa ibadah haji melibatkan dua unsur utama yakni harta dan badan. Adapun yang dimaksud mampu adalah sehat fisik, memiliki biaya, adanya kendaraan, aman dalam perjalanan, khusus untuk wanita harus didampingi suami, atau wanita lain yang dipercaya.¹⁹

3. Makna *istiṭā'ah* menurut *imām Mālikī*

Yang dimaksud mampu adalah dapat sampai ke Makkah baik dengan berjalan kaki maupun naik kendaraan. Hal ini hanya disyaratkan untuk perginya saja dan tidak untuk pulanginya, kecuali jika tidak memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk bermukim di Makkah dan sekitarnya setelah

¹⁸ Abdul Hamid Mahmud Tahaz, *al-Fiqhu al-Hanafiyu*, Juz 1 (Beirut: Al-Daru al-Syamiah, 1998), 451

¹⁹ Nurudin Aatir, *al-Hajju wa al-Umrah fi al-Fiqh al-Islam*, (Damaskus: Mu'assasah al-Risalah), 11

melaksanakan ibadah haji. Mampu juga mempunyai pengertian sehat fisik, memiliki bekal, dan aman dalam perjalanan.²⁰

4. Makna *istiṭā'ah* menurut *imām Hambali*

Mampu adalah memiliki bekal dan kendaraan biaya. Dan kendaraan ini hanya disyaratkan bagi orang yang tinggal jauh dari Makkah yang berjarak sejauh perjalanan qāṣar ṣalat, yaitu sekitar 80 km.

Bagi orang yang belum memenuhi syarat tersebut, maka belum ada kewajiban baginya untuk berhaji dan umrah. Dengan demikian, pengertian mampu (*istiṭā'ah*) mencakup fisik, harta dan kondisi keamanan.

D. Kewajiban Mahram Dalam Perjalanan Haji Menurut Empat Mazhab

Para ulama berbeda pendapat tentang syarat wajibnya haji bagi wanita, apakah harus disertai oleh suami atau yang dipercaya dapat menjaganya selama perjalanan ibadah haji. Menurut para ulama, adalah lelaki yang untuk selamanya diharamkan menikahi wanita yang bersangkutan dengan faktor yang mubah demi kehormatan wanita tersebut, yaitu dengan nasab, penyusuan, atau ikatan pernikahan.

Penyebutan "untuk selamanya," definisi ini tidak mencakup suami saudara perempuan (abang ipar) dan suami bibi, dengan "faktor yang mubah," ia tidak mencakup ibu dan anak perempuan dari wanita yang disetubuhi lantaran

²⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitābul al-Fiqhu 'Alā al-Madhahibu al-Arba'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), 574.

suatu syubhat, dan dengan "demi kehormatan wanita tersebut" ia tidak mencakup istri yang melakukan li'an dengan suaminya.²¹

Perlu dicatat bahwa perbedaan pendapat antara mazhab *Shāfi'i* dan *Māliki* (di satu pihak) dengan para fuqaha lain (dipihak kedua) terbatas pada perjalanan yang wajib, termasuk di antaranya perjalanan haji. Karena itu perjalanan yang dilakukan atas kemauan sendiri tidak dapat dikiasikan kepadanya dan ini adalah ijma. Suatu ketika Nabi saw menyampaikan khotbah. Beliau bersabda :

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berada di tempat sepi dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai oleh nya, dan janganlah seorang wanita melakukan perjalanan kecuali jika dia disertai oleh nya.”

Seorang lelaki berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, istri saya telah berangkat untuk menunaikan haji, sementara saya telah terdaftar untuk ikut perang." Rasulullah Saw bersabda:

انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ .

“Berangkatlah menunaikan haji bersama istrimu”.

Imām *Māliki* dan *Shāfi'i* menilai itu tidak termasuk syarat wajibnya seorang wanita boleh menunaikan ibadah haji, andai dia mendapati kawan

²¹ Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqhul al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 3, (terj. Abdul Hayyie dkk), (TT: Gema Insani. TTh. 2011), 392.

yang dapat membuatnya aman. Mazhab *Shāfi'iyyah* mewajibkan wanita berhaji bersama serombongan wanita yang (*thiqah*), tapi tidak boleh jika pengiringnya hanya satu wanita. Sementara itu, mazhab *Mālikiyyah* mewajibkan wanita berhaji bersama rombongan yang tepercaya, yang terdiri atas wanita seluruhnya, pria seluruhnya, atau campuran pria dan wanita. Dalil mazhab *Shāfi'iyyah* dan *Mālikiyyah* adalah keumuman yang terkandung dalam ayat :

"...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana..." (Āli Imrān [3]: 97).

Selama seorang wanita sudah yakin akan aman dari gangguan terhadap dirinya, maka boleh menunaikan ibadah haji tidak dengan mahram asalkan bersama sekelompok wanita yang terpercaya (*thiqah*). Sedangkan Abu Ḥanifah, Aḥmad dan sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa keberadaan mahram dan orang yang dapat menjaganya menjadi syarat wajib.²² Pertentangan antara perintah menunaikan ibadah dan perjalanan haji bagi seorang wanita dengan larangan baginya untuk melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali diiringi oleh .

Karena dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar RA, Nabi SAW telah bersabda,

²² Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushdi al-Qurtubi, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, 221.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ " لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " انْطَلِقْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ " . (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Abbās berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dan berkata: “Janganlah kalian berdua-duaan seorang laki-laki bersama seorang wanita kecuali bersama nya, dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama nya.” Kemudian ada seseorang berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh istriku ingin hendak berangkat haji sedangkan saya sedang berada dalam peperangan ini danitu,”Rasulullah menjawab: “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu”. (HR. Muslim. 1341)

Ulama yang memprioritaskan keumuman perintah menilai bahwa wanita boleh melakukan perjalanan haji meski tanpa diiringi mahram. Ulama yang berpegang dengan keumuman perintah lalu dikhususkan oleh hadis ini atau interpretasinya termasuk bagian masalah kesanggupan, mereka berpendapat: Wanita tidak boleh melakukan perjalanan haji kecuali diiringi oleh mahramnya.²³

Imām *Mālik* berpendapat tentang pembatasan hadis atas ayat “manistata’a” itu berlaku untuk perjalanan sunnah saja sehingga diperlukannya mahram. Namun jika perjalanan tersebut adalah perjalanan *darūrah* seperti melarikan diri dari daerah peperangan atau bepergian wajib seperti haji maka diperbolehkan tanpa adanya .

²³ Ibid., 644.

Ulama *Hanafiyyah*, salah satu ulama *Shāfi'i* dan jumhur mazhab *Hambali* seperti Ishaq bin roḥwiyyah dan lainnya atas tidak adanya kewenangan bagi seorang perempuan untuk bepergian haji tanpa adanya mahram karena haji tidak wajib bagi perempuan, disebabkan tidak adanya sifat *istiṭā'ah* untuk bepergian dalam diri seorang perempuan, maka bagi seorang perempuan adalah syarat wajib dalam bepergian haji dengan dalil keumuman lafaḍ hadis tentang pelarangan bepergiannya seorang perempuan tanpa adanya mahram. Sufyan ath-Thauri berbeda pendapat dengan melihat panjang pendeknya perjalanan jika perjalanan itu kurang dari tiga hari maka boleh bepergian tanpa mahram. Abu Yūsuf ulama mazhab *Hanafī* berpendapat tidak lebih dari satu hari dengan alasan rusaknya zaman.

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai syarat dan kewajiban bagi mahram dalam perjalanan beribadah haji. *Imām Mālik* berpendapat bepergiannya harus bersama sekelompok wanita. *Imām ash-Shāfi'i* berpendapat bepergiannya harus bersama wanita merdeka yang dapat dipercaya (*thiqah*).²⁴ Jumhur ulama *Mālikiyah* dan *Shāfi'iyah* memperbolehkan bepergiannya perempuan untuk haji tanpa adanya mahram, dengan syarat amannya perjalanan meskipun dengan teman yang dapat dipercaya.²⁵

²⁴ Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, juz 5, (Riyad: Darul 'alim al-Kutub, 1997), 31.

²⁵ Mahmud Robi' Jum'ah Abdul Jayyid. *Safaru al-Mar'ati Biduni Mahromin Qodīman wa Hadīsan*, Dirosah fiqhiyah mu'asiroh: jurnal dirosah islamiyah wal arbiyah, Vol . 49, 196-200.

Adapun bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena diceraikan ataupun karena ditinggal wafat, maka dia wajib untuk tetap tinggal di rumahnya, dia tidak boleh ikut serta dalam perjalanan haji. Namun jika dia memaksa keluar, maka ihramnya tetap sah meskipun dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa, karena telah melanggar kewajibannya untuk tetap tinggal dirumahnya. Dia harus menyempurnakan ibadah hajinya jika sudah memulainya, dan dia tidak boleh kembali ke rumahnya sebelum ibadah hajinya terselesaikan.²⁶

Hanafiyah dan *Hanābilah* berpendapat dalam haji *farīdah* (wajib) bahwa wanita yang ingin menunaikan ibadah haji disyaratkan wajib adanya pada haji farḍu²⁷, pendapat ini didukung oleh *Ibnu Bāz*, dan juga *Ibnu 'Uthaimin* atas dalil hadis:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا "

“Dari Abu hurairah r.a bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda: “Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam, melainkan harus bersama mahram.”²⁸

²⁶ Abdurrahman al-Juzairi, *Kitābul al-Fiqhu 'Alā al-Madhahibu al-Arba'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003), 221.

²⁷ Shamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuṭ*, Juz IV, (Lebanon: Bairut, 1993), 163.

²⁸ HR. Muslim, Al Imam Muslim, *Ṣahih Muslim, Kitab Haji*, Juz 1, Bab: Safarul Mar’ah Ma’a Mahram (Bandung: Sirkah Ma’arif, 1978). 563

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ " لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " انْطَلِقْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ " . (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Abbās berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dan berkata: “Janganlah kalian berdua-duaan seorang laki-laki bersama seorang wanita kecuali bersama nya, dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama nya.” Kemudian ada seseorang berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh istriku ingin hendak berangkat haji sedangkan saya sedang berada dalam peperangan ini danitu,”Rasulullah menjawab: “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu”. (HR. Muslim. 1341)

Empat mazhab sepakat syarat berikutnya harus adanya izin suami bagi istri yang hendak melakukan ihram pada haji sunah. Pertama, bahwa perbuatan sunah itu tidak bisa menggugurkan hak-hak seorang suami. Kedua, taat kepada suami adalah wajib bagi seorang istri, kecuali untuk maksiat dan meninggalkan sunah bukan merupakan bentuk maksiat.²⁹ Adapun Haji *farīdah* tetap boleh dilaksanakan dengan hadirnya mahram, meskipun suami melarang, ataupun orang melarang anaknya melakukan haji jika syarat sudah terpenuhi dan hadirnya mahram. Dengan dalil:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِمَّا الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ

²⁹Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, 459.

“Tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma’ruf” (HR. Bukhari dan Muslim).

Karena ketaatan kepada Allah lebih diutamakan dari pada ketaatan untuk meninggalkan.³⁰



³⁰ Ibid, 458.

BAB III

KEWAJIBAN MAHRAM DALAM PERJALANAN HAJI MENURUT PEMERINTAH ARAB SAUDI

A. Ketentuan Mahram Menurut Pemerintah Arab Saudi

a. Mahram Menurut Pemerintah Arab Saudi

Sistem pemerintahan Saudi Arabia adalah monarki (kerajaan) dengan mengikuti mazhab Hambali dan Al-Qur'ān dan Ḥadis merupakan sumber konstitusi atau Undang-Undang Dasar Arab Saudi. Permasalahan yang ada di Arab Saudi di terapkan sesuai apa yang tercantum dalam Al-Qur'ān dan Ḥadis serta merujuk pada ajaran-ajaran mazhab *Hambali*.¹

Negara Arab Saudi menggunakan mazhab *Hambali* sebagai mazhab Negara, oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung syariat didasarkan kepada kitab-kitab mazhab tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal:

Pertama, Usia Perkawinan Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Karena di Negara ini tidak di tetapkannya Undang-Undang mengenai batasan minimal usia pernikahan, yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam mazhab yang dianutnya, dimana mayoritas mereka bermazhab *Hambali*, bahkan

¹ Abu Haif, "Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Agama Islam Modern)", *Jurnal Rihlah* 3, no. 1 (Oktober 2015): 12.

pada tahun 2009 seorang mufti Arab Saudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah.

Kedua, Poligami; Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan ataupun tata cara yang khusus mengenai prosedur yang harusnya dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami, walaupun tetap dibatasi hanya 4 orang (istri) saja.

Ketiga, Perwalian, Perkawinan dan Perceraian; Secara resmi, kontrak perkawinan dibuat antara pengantin pria dan wanita dari pengantin yang dimaksudkan. Namun status seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan adalah berbeda-beda. Oleh karena itu perempuan harus menentukan dalam kontrak perkawinan apakah mereka perawan, bercerai, atau janda. Pria memiliki hak unilateral untuk menceraikan istri mereka (talak) tanpa perlu dasar hukum, seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya.

Keempat, Hak Asuh Anak dan Perwalian: Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orang tua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat,

maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yang disertai tanggung jawab atas anak tersebut.²

Dalam mahram haji bagi wanita yang berkewajiban haji menurut mazhab yang diikuti pemerintah Saudi Arabia yakni pendapat yang dianut oleh para pengikut Ahmad ibn Hanbal, bahwa untuk keperluan haji wajib ditemani oleh nya, karena wanita baik muda maupun tua tidak boleh melakukan perjalanan haji, jika tidak mendapati mahram untuk menemaninya. Pendapat para pengikut Ahmad didasarkan pada pernyataan Ahmad sendiri yang menyebutkan bahwa apabila ada wanita tidak memiliki , maka secara otomatis dia tidak punya kewajiban pergi haji.

Sedangkan dalam mazhab *Hambali*, mahram harus beragama Islam, akil, bāligh, bukan penganut agama Majusi, yang jelas juga bagi mazhab *Hambali*, hamba sahaya (jenis kelamin laki-laki) dan suami dari saudari si perempuan tidak termasuk mahram. Terdapat satu alasan utama sehingga kriteria mahram harus memenuhi standar khusus, yaitu soal keamanan dan keselamatan si perempuan selama diperjalanan.³

Muhammad Ṣālih ibn ‘Uthaimin dalam fatwanya mengatakan bahwa seorang wanita yang berangkat haji seorang diri tanpa didampingi suami atau mahramnya, maka hajinya tetap sah, tetapi perjalanan yang tanpa

² Maulida Zahra Kamila, “Hukum Keluarga Di Saudi Arabia”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (September 2021): 143.

³ Miski, “Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Berpergian tanpa Mahram dalam Ruang Sejarah Pemahaman”, *Jurnal Dinika* 5, no. 1 (January – June 2020): 8.

adalah perjalanan yang diharamkan dan dosa karena telah melanggar hadis

Nabi yang berbunyi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berada di tempat sepi dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai oleh nya, dan janganlah seorang wanita melakukan perjalanan kecuali jika dia disertai oleh nya.”

Meskipun mahramnya mengantar ke bandara, hal ini tetap menjadi masalah, karena penerbangan bisa saja tertunda, sehingga otomatis wanita itu akan duduk sendirian di ruang tunggu. Kalaupun juga ada yang menunggu di bandara tujuan wanita itu (Jeddah), bisa jadi pesawatnya sedang transit di tempat lain, atau mahramnya lupa menjemput di bandara, dengan berbagai alasan, hal ini akan membahayakan nyawa wanitanya.

Padahal proses mengantar dan menjemput wanita oleh nya sesuai dengan rencana, bisa jadi pria yang duduk disebelahnya tidak takut kepada Allah, sehingga hal ini akan menimbulkan fitnah terhadap wanita tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi seorang wanita untuk menjaga dirinya dengan tidak bepergian sendirian, dan juga wajib bagi nya untuk melindungi keluarga wanitanya, karena seorang pria bertanggung jawab atas keluarganya, sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap hal yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan hal yang diperintahkan.” (Qs. at-Tahrim: 6).⁴

Jadi salah satu cara untuk menjaga keluarga anda dari api neraka adalah dengan tidak membiarkan mereka bepergian sendirian. Muhammad ibn Sālih al-'Uthaimin yang pernah menjabat sebagai ketua Kibar Hi'ah Ulama Arab Saudi, memahami hadits bahwa nabi melarang wanita bepergian tanpa didampingi mahramnya secara tekstual. Apapun keadaannya, seorang wanita tidak akan bepergian sendirian. Padahal ada orang terpercaya lain di perjalanan yang bisa menjaga keselamatan wanita itu.⁵

Pemerintah Saudi Arabia kadang agak membingungkan dalam menetapkan keharusan adanya mahram buat wanita yang bepergian. Di satu sisi, pemerintah itu mewajibkan para wanita yang datang berhaji untuk disertai dengan mahram. Dan ada kartu khusus yang harus diisi untuk menjelaskan siapa mahram dari tiap wanita ketika pemeriksaan imigrasi di Bandara Jeddah. Bila ada seorang wanita yang tidak bisa menunjukkan kartu mahram, maka dia tidak boleh masuk ke negara itu.

Seperti halnya di Arab Saudi ada yang menganut sistem hukum *kafālah* yakni hukum yang mengikuti domestik, dalam hal ini para TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga, kepada yang memperkerjakan mereka. Sistem hukum tersebut memungkinkan majikan

⁴ Al-Qur'ān, at-Tahrim: 6, (Jakarta: al-Huda kelompok Gema Insani, 2005), 561.

⁵ Hamdani, “Mahram Women In The Implementation Of The Hajj According To Classical And Contemporary Ulama”, *Jurnal Al-Hurriyah* 6, no. 2 (Juli-Desember 2021):139.

sebagai yang memperkerjakan bisa menahan pekerja untuk tidak bekerja di tempat lain atau meninggalkan negara tempatnya bekerja. Salah satu strategi utama *kafālah* ialah sistem visa dengan sponsor, dimana visa dan status hukum pekerja tergantung pada majikannya. Sistem ini didasarkan pada tradisi badui yang berprinsip memberi kenyamanan, mengkondisikan kewajiban tertentu terhadap pendatang atau seorang tamu tertentu dalam hal ini pengobatan dan perlindungan. Namun pada kenyataannya, apa yang terjadi dengan para TKI yang bekerja pada sebuah keluarga di Arab Saudi yang berada dibawah hukum *kafālah* cenderung diperlakukan sewenang-wenang.

Shāri'ah hukum Islam, *kafālah* memiliki rukun yang kemudian menjadi sah untuk diberlakukan apabila hukum tersebut telah terpenuhi. Hukum *kafālah* dinyatakan sah jika ada pihak penanggung dalam hal ini majikan, pihak yang ditanggung yakni pekerja dan pihak ke-3 sebagai media penengah apabila ada sewaktu-waktu ada terjadi permasalahan di antara dua belah pihak. Pihak ketiga ini dapat ditempati agen swasta penempatan TKI berada di negara tujuan ataupun pihak advokasi dari Kedubes maupun kepolisian setempat. Hukum tersebut perlu adanya pengesahan sebagai bukti tertulis atau akad kontrak yang menjadi landasan dari hubungan mutualisme antara majikan dan pekerja.⁶

⁶ Imam Sumarlan, *Persistensi Arab Saudi Mengimplementasikan Budaya Kafalah Dalam Kebijakan Buruh Migran*.

Tetapi kita tahu persis bahwa setiap bulan ada puluhan ribu tenaga kerja wanita (TKW) keluar masuk Saudi Arabia. Dan tidak ada satu pun yang ditemani mahram. Padahal mereka bukan sekedar pergi haji atau umrah yang dalam hitungan hari, melainkan mereka bermukim untuk bekerja dalam hitungan waktu yang amat lama, bahkan bisa bertahun-tahun lamanya tidak ada seorang pun mereka ditemani oleh mahram, suami, atau rombongan sesama perempuan atau rombongan campuran laki-laki dan perempuan.

Menjadi TKW yang bekerja di luar negeri tanpa disertai mahram hukumnya haram. Terutama shāra' telah mengharamkan wanita muslimah melakukan (*safar*) sehari semalam tanpa disertai mahram atau suami, meski untuk menunaikan ibadah haji yang wajib. Masalah tersebut imām Ibnu Qudāmah menyatakan siapa saja perempuan yang tidak mempunyai mahram atau suami dalam perjalanan haji, maka wanita itu tidak wajib bepergian haji. Imām Ibnu Qudāmah menggunakan dalil sabda Rasulullah Saw :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا "

“Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam, melainkan harus bersama mahram.⁷

Berdasarkan hadis ini, haram menjadi TKW di luar negeri, karena pada umumnya TKW tidak disertai oleh mahram atau suaminya dalam

⁷ HR. Muslim, Al Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Haji*, Juz 1, Bab: Safarul Mar'ah Ma'a Mahram (Bandung: Sirkah Ma'arif, 1978), 563.

perjalanan ke luar negeri. TKW tersebut tetap dianggap musafir yang wajib disertai oleh mahram atau suaminya, selama dia tinggal di luar negeri hingga dia kembali ke negeri asalnya.⁸

Sampai hari ini menentukan dalil yang membenarkan atau menghalalkan para (TKW) melakukan perjalanan tanpa lebih tiga hari masalah kesulitan, entahlah kalau para mufti di Saudi Arabia itu punya hadis yang membolehkan, seharusnya mereka publikasikan kepada khalayak, sebab menyembunyikan hadis itu haram hukumnya.

Tetapi kalau mereka tidak punya satu hadis yang membolehkan, maka hukumnya tetap haram sampai hari kiamat dan membiarkan sesuatu yang haram adalah dosa besar juga apalagi kalau mereka ikut menikmati pekerjaan para TKW Indonesia di rumah mereka sendiri, maka hukumnya jauh lebih haram lagi. Sebab di muka publik mereka mengharamkan wanita bepergian tanpa, tetapi dalam praktek kehidupan rumah tangga, mereka malah mempraktekkannya.

Maka pendapat yang lebih tepat adalah bahwa *'illat* dari kewajiban adanya mahram adalah masalah keamanan. Selama keadaan terjamin keamanannya, maka tidak harus ada mahram. Tetapi biar pun ada mahram, kalau tidak aman, maka tidak boleh bepergian.⁹

a. Dasar Hukum Wanita Arab Saudi Bepergian Tanpa Mahram

⁸ Muhammad Ilham, "Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (Maret 2018): 144.

⁹Sarwat, Ahmad. *Haji dan Umrah (Seri Fiqih Kehidupan 6)*, Jakarta: DU Publishing, 2011, 89.

Sejak berdirinya sebagai kerajaan, Saudi telah menjadi kerajaan konstitusional yang mengatur larangan bagi perempuan untuk bepergian tanpa . Larangan ini juga didasarkan pada keputusan para ahli hukum tentang hadits tentang larangan bepergian wanita tanpa. Oleh karena itu, sangat masuk akal bagi Arab Saudi sebagai negara berbasis hukum Islam untuk melarang perempuan bepergian ke luar negeri dan memiliki paspor. Di bawah kebijakan ini, terutama pada awal berdirinya, kerajaan Saudi terkenal sebagai yang sangat *konservatif* dan *fundamental* di sekolah agama.

Di antara hadis tentang bepergian dengan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ " لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبِتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " انْطَلِقِي فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ " . (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Abbās berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dan berkata: “Janganlah kalian berdua-duaan seorang laki-laki bersama seorang wanita kecuali bersama mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama nya.” Kemudian ada seseorang berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh istriku ingin hendak berangkat haji sedangkan saya sedang berada dalam peperangan ini dan itu,” Rasulullah menjawab: “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu”. (HR. Muslim. 1341)

Secara spesifik, tidak ditemukan penjelasan tentang penyebab atau motif di balik munculnya hadits ini atau yang disebut *asbāb wurūd*. Akan tetapi, menurut Imām Badr Al-Dīn Abi Muhammad Mahmūd Ibn Ahmad al-‘Ainī, hadits ini terjadi ketika para istri sahabat nabi hendak menunaikan haji sedangkan suaminya masih berada di medan perang. Senada dengan itu, Ibnu Hazm juga memastikan bahwa konteks hadits ini adalah situasi perang dan oleh karena itu wanita membutuhkan pendampingan dari suami atau mahramnya untuk bepergian.

Hadis tersebut di atas dapat dilihat setidaknya melalui dua jenis pendekatan, yaitu pemahaman tekstual dan kontekstual. Pertama menunjukkan bahwa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa didampingi mahram. Berdasarkan pendekatan ini, banyak ulama memberikan pendapat bahwa wanita tidak boleh meninggalkan rumah, bahkan untuk haji kecuali bersama mahramnya.

Namun, pendekatan selanjutnya mengambil nilai-nilai *rationes legis* dari larangan sebagai upaya memahami konteks sejarah. Mereka terdiri dari keamanan dan kesopanan. Tidak terkecuali mengenai hukum perempuan Saudi mengemudi mobil, pada awalnya mengemudi mobil sendiri diharamkan, kemudian produk hukum ini di *nasakh* menjadi dibolehkan.¹⁰

¹⁰ Reza Bakhtiar Ramadhan & Irham Shofwan, “Keputusan Hukum Izin Mengemudi bagi Perempuan Saudi Arabia Ditinjau dalam Perspektif *Maqashid As-Syari’ah*, *Jurnal Islamic World and Politics* 3, no. 1 (Januari-Juni 2019): 471.

Hal ini mendorong kontekstualisasi saat ini yang menganggap keamanan dan kesopanan perjalanan perempuan tanpa adalah yang paling penting. Akibatnya, jika keamanan dijamin dengan baik dan perempuan layak secara budaya untuk bepergian sendiri, itu tidak akan menjadi masalah.¹¹

B. Kewajiban Mahram Dalam Perjalanan Haji Menurut Pemerintah Arab Saudi

Pada tahun 2021, ada indikasi membaiknya kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan perempuan di Arab Saudi, khususnya terkait dengan sistem perwalian laki-laki, yang memperlakukan perempuan sebagai anak di bawah umur yang sah seumur hidup. Pada bulan Januari, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengkonfirmasi bahwa wanita akan dapat mengubah data pribadi mereka, termasuk mengubah nama keluarga mereka, tanpa persetujuan wali. Menyusul kasus pengadilan terkait pada Juli 2020, otoritas kehakiman Saudi mengubah paragraf B Pasal 169 “Hukum Acara Sebelum Pengadilan Syariah,” memberi perempuan hak untuk tinggal di tempat yang mereka sukai bebas dari campur tangan wali laki-laki.

Perubahan tersebut, bagaimanapun, masih memungkinkan wali untuk secara paksa mengembalikan seorang wanita ke rumah jika mereka memiliki bukti bahwa dia melakukan kejahatan, suatu ketentuan yang standar pembuktiannya tidak eksplisit dalam undang-undang itu sendiri. Pada bulan

¹¹ Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Analysis of Change for Women Traveling without *Mahram*: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No. M/134 of 2019”, *Jurnal al-Ihkam* 14, no. 2 (Desember 2019): 204.

Juli, kementerian haji dan umrah mengumumkan tidak akan lagi mengharuskan wanita untuk memiliki pendamping pria yang disetujui secara agama untuk menemani mereka berziarah ke Makkah.

Sementara perubahan ini disambut baik dan menandakan kesediaan pemerintah Saudi untuk berubah, perubahan itu terjadi dalam sistem di mana perwalian laki-laki masih memaksakan interpretasi tunggal pemerintah tentang Islam pada perempuan dan anak perempuan di Arab Saudi. Pemerintah Saudi juga terus menjatuhkan hukuman berat kepada mereka yang memprotes secara damai mendukung perubahan ini.¹²

Akan tetapi siapa sangka perubahan itu tetap seterusnya memberi kebebasan untuk wanita Saudi untuk bebas keluar tanpa didampingi mahramnya, tiba-tiba dari pemerintah Arab Saudi memberikan ruang gerak atas kebijakannya yang dari awalnya wanita yang menunaikan ibadah haji pada tahun 2021 yang hanya penduduk Saudi sendiri dan Tenaga Kerja Asing Wanita (TKW) diperbolehkan berhaji tanpa mahram. Tahun 2022 kemudian Arab Saudi mencabut kebijakannya bahwa wanita diperbolehkan beribadah haji maupun umrah tanpa mahram.

Pemerintah Arab Saudi telah mencabut larangannya bagi wanita di bawah usia 45 tahun untuk ditemani wali pria saat datang untuk ibadah haji. Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GACA) Arab Saudi, wanita di bawah usia 45 tahun telah diperintahkan


¹² Nadine Maenza, *“Religious Freedom Conditions in Saudi Arabia”*, Washington: USCIRF’s Mission, (September 2021), 4.

untuk menemani wali laki-laki saat datang untuk ibadah haji. Wanita yang datang untuk haji sendirian akan dideportasi dengan penerbangan yang sama.

Semua maskapai penerbangan yang beroperasi di bandara Arab Saudi, termasuk penerbangan swasta. Mencabut alinea no 3-5-5 instruksi haji yang mengatur pengangkutan jamā'ah haji melalui jalur udara pasal 23 UU Penerbangan Sipil. Instruksi pengangkutan jamā'ah haji melalui udara dikeluarkan no. 2/50867, tanggal 10/10/1443 AN. Petunjuk:

1. Mencabut alinea nomer 3-5-5 yang menyatakan bahwa “perempuan di bawah 45 tahun tidak boleh dengan naik pesawat haji kecuali didampingi oleh wali laki-laki yang tertera pada visa hajinya. Jika terjadi pelanggaran, perempuan akan dideportasi dengan penerbangan yang sama. Maskapai penerbangan akan bertanggungjawab penuh atas terkait biaya.”
2. Kegagalan untuk mematuhi surat edaran yang dikeluarkan oleh (GACA) merupakan pelanggaran terhadap pemerintah dan prosedur hukum akan diterapkan pada pelanggar dan akan dimintai pertanggungjawaban.

Dalam pemberitahuan itu berbunyi, “Wanita di bawah usia 45 tahun tidak boleh naik penerbangan haji kecuali ditemani oleh wali laki-laki mereka yang terdaftar di visa haji mereka. Dalam hal ini, wanita akan dideportasi pada penerbangan yang sama. Maskapai penerbangan akan bertanggung jawab penuh atas biaya tersebut.”



Gambar 1: GACA Otoritas umum penerbangan sipil

C. Sanksi Bagi Wanita yang Melakukan Ibadah Haji Tanpa Mahramnya menurut Pemerintah Arab Saudi

Pemerintah Arab Saudi dalam memberikan sanksi kepada beberapa pihak baik kepada pihak travel yang bekerja sama dengan para TKI ataupun TKW jika memang melanggar aturan UU yang sudah ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Khususnya dalam hal ini bagi wanita yang melakukan dengan alasan ibadah haji ataupun umrah tanpa mahramnya maka akan dideportasi sesuai pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GACA) Arab Saudi, bahwa wanita di bawah usia 45 tahun telah diperintahkan untuk menemani wali laki-laki saat datang untuk ibadah haji.

Meskipun dari beberapa Dekrit kerajaan yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi itu beberapa sudah memberi kelonggaran, baik untuk wanita asli dari penduduk Arab Saudi sendiri maupun pekerja migran asing, tidak menuntut kemungkinan kebijakan pemerintah Arab Saudi akan mencabutnya kembali.

Data berdasarkan informasi yang diterima oleh SBMI Riyadh Arab Saudi, ada 10 macam jenis pelanggaran dan sanksi denda bagi semua orang (termasuk buruh migran) yang bermigrasi ke Arab Saudi. Informasi

bersumber dari nota diplomatik Kementerian Luar Negeri Arab Saudi Nomor 8/4/24045 tanggal 19/01/1438 (20/10/2016)¹³:

1. Pendatang yang bekerja untuk diri sendiri. Sanksi I: denda 10 ribu Riyal, deportasi. Sanksi II: denda 25 ribu Riyal, penjara 1 bulan, dan deportasi. Sanksi III: denda 50 ribu Riyal, penjara 6 bulan dan deportasi;
2. Pendatang yang terlambat meninggalkan Arab Saudi setelah habis masa berlaku visa. Sanksi I: denda 15 ribu Riyal, deportasi. Sanksi II: denda 25 ribu Riyal, penjara 3 bulan, dan deportasi. Sanksi III: denda 50 ribu Riyal, penjara 6 bulan dan deportasi;
3. Penyusup yang tertangkap di perbatasan. Sanksi I: denda 15 ribu Riyal, penjara 1 bulan, deportasi. Sanksi II: denda 25 ribu Riyal, penjara 3 bulan, dan deportasi. Sanksi III: denda 100 ribu Riyal, penjara 6 bulan dan deportasi;
4. Orang yang mempekerjakan penyusup yang tertangkap diluar perbatasan, orang yang melindungi, menampung, atau memberikan sarana untuk membantunya. Sanksi I: denda 25 ribu Riyal, penjara 3 bulan, deportasi, diumumkan di media massa, sita alat transportasi. Sanksi II: denda 50 ribu Riyal, penjara 6 bulan, deportasi, diumumkan di media massa, sita alat transportasi. Sanksi III: denda 100 ribu Riyal, penjara 2 tahun, deportasi, diumumkan di media massa, sita alat transportasi.

¹³ Sbmi, "Denda dan Pelanggaran Migrasi di Arab Saudi", sbmi, Oktober 1, 2016, diakses September 15, 2022. <https://sbmi.or.id/denda-pelanggaran-migrasi-di-arab-saudi/>.

5. Orang yang mengangkut, atau mempekerjakan, menampung, memberikan sarana bagi pelanggar keimigrasian. Sanksi I: denda 15 ribu Riyal, deportasi. Sanksi II: denda 25 ribu Riyal, penjara 3 bulan, dan deportasi. Sanksi III: denda 50 ribu Riyal, penjara 6 bulan dan deportasi.
6. Pengguna buruh migran perseorangan untuk diri sendiri atau orang lain. Sanksi I: denda 15 ribu Riyal, deportasi bagi pendatang. Sanksi II: denda 30 ribu Riyal, penjara 3 bulan, dilarang merekrut selama 1 tahun dan deportasi. Sanksi III: denda 100 ribu Riyal, penjara 6 bulan dan deportasi.
7. Perekrut yang telat melaporkan kepulangan karena masa berlaku visanya habis. Sanksi I: denda 15 ribu Riyal, deportasi bagi pendatang. Sanksi II: denda 25 ribu Riyal, penjara 3 bulan, dan deportasi. Sanksi III: denda 50 ribu Riyal, penjara 6 bulan dan deportasi.
8. Perusahaan jasa haji dan umroh yang telat melaporkan kepulangan karena masa berlaku visanya habis. Sanksi I: denda 25 ribu Riyal. Sanksi II: denda 50 ribu Riyal. Sanksi III: denda 100 ribu Riyal.
9. Sarana fasilitas yang mempekerjakan pendatang tanpa ijin. Sanksi I: denda 50 ribu Riyal, dilarang merekrut selama 1 tahun, penjara 6 bulan bagi direktur dan deportasi bagi pendatang tanpa ijin. Sanksi II: denda 75 ribu Riyal, penjara 3 bulan, dilarang merekrut selama 2 tahun, diumumkan di media masa dan deportasi. Sanksi III: denda 100 ribu Riyal, dilarang merekrut selama 5 tahun, penjara 2 tahun, diumumkan di media masa dan deportasi.

10. Sara fasilitas yang mempekerjakan pendatang tanpa ijin untuk diri sendiri atau orang lain. Sanksi I: denda 25 ribu Riyal, dilarang merekrut selama 1 tahun, dan deportasi bagi pendatang tanpa ijin. Sanksi II: denda 50 ribu Riyal, penjara 3 bulan, dilarang merekrut selama 2 tahun, diumumkan di media masa dan deportasi bagi pelaku pendatang. Sanksi III: denda 100 ribu Riyal, dilarang merekrut selama 5 tahun, penjara 1 tahun, diumumkan di media masa dan deportasi bagi pelaku pendatang.

Informasi sanksi ini memberikan wacana bagi pelanggar dan juga orang yang terkena sanksi denda bagi semua orang (termasuk buruh migran) yang bermigrasi ke Arab Saudi. Teruntuk bagi wanita yang menunaikan ibadah haji tanpa mahramnya dalam sanksi tersebut tidak disebutkan apa saja sanksi bagi yang melanggar, hanya saja disebutkan akan di deportasi dari penerbangan yang sama. Dalam ke imigrasian deportasi pertama kali dikenal di negara Eropa di lembaga keimigrasian pada negara-negara tersebut. Kehadirannya pendeportasian di negara-negara Eropa disebabkan adanya pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan orang-orang politik yang melakukan tindakan kriminal.

Dahulu deportasi berbentuk pengasingan, pengusiran, dan pembungan untuk para penjahat ini dilakukan atas karena perbuatannya. Biasanya para penjahat ini dipindahkan ke daerah lain akibat dari suatu alasan tertentu. Tujuan dan fungsi deportasi sendiri merupakan suatu kegiatan penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah tertentu dengan memulangkannya secara tidak terhormat ke negara asal. Tidak terhormat

bukan berarti tanpa mengurangi rasa kemanusiaan. Dengan adanya tindakan berupa deportasi tersebut. Warga Negara asing harus mematuhi dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara yang dikunjungi.¹⁴

Maka dari itu bisa diketahui bahwa pencabutan sanksi bagi wanita yang datang untuk haji sendirian tanpa mahramnya maka akan dideportasi dengan penerbangan yang sama menjadi hal yang baik bagi wanita untuk melakukan bepergian dengan rasa aman bagi dirinya. Artinya dari pihak Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GACA) Arab Saudi memberikan wanita ruang bepergian untuk kedepannya.

Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2022 mencabut keputusannya. Wanita hanya diberi izin tanpa dengan mahram bukan hanya untuk ibadah bepergian umroh saja, bisa pula untuk ibadah bepergian haji. Bahwasannya hal ini muncul beberapa hari setelah Al-Azhar membolehkan wanita bepergian untuk melakukan haji dan umroh tanpa wali laki-laki selama mereka berada di bawah perusahaan yang aman, karena perjalanan zaman dahulu membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga membutuhkan adanya pendamping untuk menjaga keamanan dalam perjalanan menurut shaykh ‘Abbas ash-Shawmān.

Alasannya pertama, ulama fikih bersepakat adanya syarat adanya mahram dalam perjalanan tertentu dan dalam waktu tertentu dan juga tempat tertentu. Kedua, karena takut sesuatu yang terjadi dalam perjalanan. Bepergian yang

¹⁴ Tony Mirwanto, Asto Yudho Kartiko, *Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal: *Abdimas Imigrasi*, no. 2 (2020): 80-81.

dimaksud hanya bepergian haji, dan perjalanan *darūrah* seperti berkunjung keluarga, berdagang. Perjalanan yang membutuhkan untuk berobat.¹⁵



¹⁵ Mahmud Robi' Jum'ah Abdul Jayyid. *Safaru al-Mar'ati Biduni Mahromin Qodīman wa Ḥadīsan*, Dirosah fiqhiyah mu'asiroh: jurnal dirosah islamiyah wal arbiyah, Vol . 49, 177.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN MAHRAM LAW BAGI WANITA YANG
MENUNAIKAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI DITINJAU DARI
EMPAT MAZHAB

A. Analisis Penerapan Mahram Law Bagi Wanita Yang Menunaikan Ibadah Haji di Arab Saudi

Sejak berdirinya sebagai kerajaan, Saudi telah menjadi kerajaan konstitusional yang mengatur larangan bagi perempuan untuk bepergian tanpa mahram. Larangan ini juga didasarkan pada keputusan para ahli hukum tentang hadis tentang larangan bepergian wanita tanpa mahram. Arab Saudi sebagai negara berbasis hukum Islam sangat masuk akal melarang perempuan bepergian ke luar negeri dan memiliki paspor. Kebijakan tersebut, terutama pada awal berdirinya, kerajaan Saudi terkenal sebagai kerajaan yang sangat mempertahankan kebiasaan tradisi yang berlaku dan *fundamental* di sekolah agama.

Salah satu hadis tentang bepergian dengan mahram sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالََا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي

نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو

مَحْرَمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ

حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَ قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ فِي

رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Telah memberi tahu kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Muthanna keduanya berkata, telah memberi tahu kami Yahya al-Qaṭṭan dari Ubaidillah telah memberi tahu saya Nafi' dari Ibn `Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alayh wa sallam bersabda: "Seorang wanita tidak dapat bepergian selama tiga hari kecuali ditemani oleh mahramnya." Dan telah memberi tahu kami Abu Bakar bin Abu Shafi'ah telah memberi tahu kami `Abd Allah bin Numair dan Abu Usamah -dalam riwayat lain- dan telah memberi tahu kami ibn Numair telah memberi tahu kami ayahku tentang Ubaidillah dengan isnad ini. Dan dalam riwayatnya, Abu Bakar tercatat; "Dalam tiga (hari) teratas." Dan dia juga mengatakan dalam sejarahnya, dari ayahnya; "Kecuali ketika dia bersama nya.”

Dalam memahami hadis Nabi beliau bersabda “seorang wanita tidak dapat bepergian selama tiga hari kecuali ditemani oleh mahramnya”, hadis ini membuat para ulama hadis berpandangan berbeda-beda. Salah satunya imām al-Ṣan’ānī (W. 1182 H/1850 M) dalam kitab *subul al-salām* menjelaskan hadis di atas sebagai berikut:

وَاخْتَلَفُوا فِي سَفَرِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلشَّابَةِ إِلَّا مَعَ مُحْرَمٍ... وَقَالَ
 جَمَاعَةٌ مِنَ الْأئِمَّةِ يَجُوزُ لِلْعَجُوزِ السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ مُحْرَمٍ لَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ عُمُومًا لِكُلِّ
 أَنْوَاعِ السَّفَرِ¹

Ulama berbeda pendapat terkait dalam perjalanan haji seorang perempuan tanpa didampingi oleh mahramnya. Ulama jumhur berpendapat bahwa larangan perempuan bepergian tanpa disertai mahramnya ini berlaku pada segala macam bepergian, tidak hanya perjalanan haji.

Komentar Al-Ṣan’ānī di atas mengisyaratkan bahwa larangan tersebut penyebabnya yaitu fitnah atas tubuh wanita dan Al-Ṣan’ānī membenarkan konsep domestifikasi perempuan. Pandangan larangan bepergian tanpa mahramnya diperuntukan bagi wanita yang masih muda, bukan yang sudah

¹ Imām Muhammad ibn Ismā’il al-Amir al-Yamani al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām Sharh Bulūgh al-Maraḥ II*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), 294.

tua, juga mengisyaratkan suatu kesadaran mengenai tubuh wanita sebagai sumber persoalan. Bahwasannya ini kesadaran yang tidak lagi ramah bagi wanita. Dalam kesadaran perempuan seperti ini, misi perlindungan perempuan, dipastikan berbanding lurus dengan tuntutan-tuntutan antara domestifikasi dan pengekangan.

Secara spesifik, tidak ditemukan penjelasan tentang penyebab atau motif di balik munculnya hadits ini atau yang disebut *asbāb wurūd*. Akan tetapi, menurut Imam Badr Al-Dīn Abi Muhammad Mahmūd Ibn Ahmad al-‘Ainī, hadits ini terjadi ketika para istri sahabat nabi hendak menunaikan haji sedangkan suaminya masih berada di medan perang. Senada dengan itu, Ibnu Hazm juga memastikan bahwa konteks hadits ini adalah situasi perang dan oleh karena itu wanita membutuhkan pendampingan dari suami atau nya untuk bepergian.

Hadis tersebut di atas dapat dilihat setidaknya melalui dua jenis pendekatan, yaitu pemahaman tekstual dan kontekstual. Yang pertama menunjukkan bahwa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa didampingi mahram. Berdasarkan pendekatan ini, banyak ulama memberikan pendapat bahwa wanita tidak boleh meninggalkan rumah, bahkan untuk haji kecuali dengan bersamanya.

Namun, pendekatan selanjutnya mengambil nilai-nilai *rationes legis* dari larangan sebagai upaya memahami konteks sejarah. Mereka terdiri dari keamanan dan kesopanan. Tidak terkecuali mengenai hukum perempuan

Saudi mengemudi mobil, pada awalnya mengemudi mobil sendiri diharamkan, kemudian produk hukum ini di *nasakh* menjadi dibolehkan.²

Maka bisa dilihat dalam beberapa hal apakah sifat mahram yang person bisa dialih fungsikan dengan sistem keamanan yang menjamin keselamatan dan keamanan bagi wanita yang melaksanakan ibadah haji. Karena bagaimana pun mereka jika bepergian dengan mahram yang bukan kategori mahram (*muabbad*), maka secara fikih formal itu tidak diperbolehkan, sebab mahram pendamping laki-laki yang sama sekali tidak ada kekerabatan yang akan berhaji tersebut.

Jelas, hal ini diketahui bahwa keamanan bagi wanita yang bersafar saat ini adalah lebih terjamin, bila dibandingkan ketika ia berjalan-jalan sendiri di kota tempat tinggalnya. Dinyatakan demikian, yaitu ketika wanita diantar dari rumah ke bandara oleh mahram-nya, Ketika dalam pesawat banyak orang laki-laki atau wanita. Ketika tiba di bandara tujuan ia dijemput oleh mahram-nya lagi atau teman-temannya yang terpercaya.³ Demikian hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi sendiri telah menetapkan syarat adanya surat keterangan mahram bagi wanita yang berangkat haji sebagai kelengkapan dokumen.

² Reza Bakhtiar Ramadhan & Irham Shofwan, "Keputusan Hukum Izin Mengemudi bagi Perempuan Saudi Arabia Ditinjau dalam Perspektif *Maqashid As-Syari'ah*", *Jurnal Islamic World and Politics* 3, no. 1 (Januari-Juni 2019): 471

³ Fahad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,t.th), 310.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama mazhab, bahwa penerapan mahram haji bagi wanita akan selalu menjadi dinamis disetiap zamannya. Tentu dalam konteks yang sekarang terjadi ruang geografis Saudi Arabia tempat yang identik dengan padang pasir dan lembah-lembah pegunungan tentu sangatlah berbeda dengan sekarang yang sangat jauh lebih terkendali dari segi keamanannya.

Dalam situasi kehidupan di Arab Saudi juga masih kecenderungan *patriarkhis* masih belum banyak berubah, meskipun Nabi sendiri sudah mengingatkan bahwa asas manusia pada dasarnya sama sehingga pelecehan seksual dan perendahan atas wanita tidak boleh terulang kembali. Esensi wanita ketika bepergian itu sendiri yakni untuk menjaga kehormatan, keselamatan, godaan dari fitnah. Maka dari itu kebijakan dari Nabi yakni memerintahkan jika wanita bepergian haji agar ditemani dengan mahramnya untuk menjaga martabat kesucian wanita itu sendiri.

Hal ini mendorong kontekstualisasi saat ini yang menganggap keamanan dan kesopanan perjalanan perempuan tanpa adalah yang paling penting. Akibatnya, jika keamanan dijamin dengan baik dan perempuan layak secara budaya untuk bepergian sendiri, itu tidak akan menjadi masalah.⁴

Ulama hukum Islam kontemporer Yūsuf al-Qarḍawī menggambarkan geografis Saudi Arabia pada waktu itu:

⁴ Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Analysis of Change for Women Traveling without *Mahram*: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No. M/134 of 2019", *Jurnal al-Ihkam* 14, no. 2 (Desember 2019): 204

فِي زَمَنِ كَانَ السَّفَرُ فِيهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ الْبَعَالِ أَوْ الْحَمِيرِ، وَتُحْتَازُ فِيهِ غَالِبًا صَحَارِي وَمُفَاوِزُ
تَكَادُ تَكُونُ خَالِيَةً مِنَ الْعَمْرَانِ وَالْأَحْيَاءِ فَإِذَا لَمْ يَصُبُّ الْمَرْأَةُ - فِي مِثْلِ هَذَا السَّفَرِ - شَرٌّ فِي
نَفْسِهَا أَصَابَهَا فِي سَمْعَتِهَا

“pada zaman di mana perjalanan ditempuh dengan unta, keledai atau himar, seringkali melewati sahara dan padang yang tandus, yang sepi, tanpa keramaian rumah maupun orang. Sekalipun seorang perempuan tidak tertimpa bahaya dalam perjalanannya, akan tetapi bahaya itu menimpa dirinya berupa image buruk atas kehormatannya”.

Hukum akan selalu mengalami perubahan, sudah menjadi fitrahnya untuk terus berubah dan bahkan mungkin bisa kembali ke asal hukum yang pertama seiring berjalanan waktu. Oleh karena itu, pemikiran hukum juga membutuhkan pembaharuan dan reformulasi seiring dengan kebutuhan sosial baru akan fatwa dan pertimbangan hukum baru meskipun teks hukum tidak berubah.

B. Analisis Penerapan Mahram Law Bagi Wanita Yang Menunaikan Ibadah Haji di Arab Saudi Ditinjau Dari Empat Mazhab

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan wanita pergi haji atau umrah tanpa disertai mahram. Hal ini dikaitkan dengan memaknai kata *istiṭā'ah* sebagai syarat untuk haji dan umrah. Berikut pendapat para ulama beserta dalil hukumnya, baik yang membolehkan maupun yang melarangnya:

1. Pendapat yang Mewajibkan

Hanafiyah dan *Hanābilah* berpendapat dalam haji *farīdah* (wajib) bahwa wanita yang ingin menunaikan ibadah haji disyaratkan wajib

adanya pada haji farḍu⁵, pendapat ini didukung oleh *Ibnu Bāz*, dan juga *Ibnu 'Uthaimin* atas dalil hadis:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا " (رواه مسلم)

Dari Abu hurairah r.a bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda: “Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam, melainkan harus bersama mahram.”⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ " لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ
حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَسَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " انْطَلِقِ فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ " (رواه مسلم)

Dari Ibnu ‘Abbās berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dan berkata: “Janganlah kalian berdua-duaan seorang laki-laki bersama seorang wanita kecuali bersama nya, dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama nya.” Kemudian ada seseorang berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh istriku ingin hendak berangkat haji sedangkan saya sedang berada dalam peperangan ini dan itu,” Rasulullah menjawab: “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu”.

⁵ Shamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsūṭih*, Juz IV, (Lebanon: Bairut, 1993), 163.

⁶ HR. Muslim, Al Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Haji*, Juz 1, Bab: Safarul Mar’ah Ma’a Mahram (Bandung: Sirkah Ma’arif, 1978). 563

Menurut pendapat Abu Hanīfah, wanita yang sudah akil bāligh tidak diperkenankan bepergian lebih dari tiga hari kecuali bersama mahram atau suaminya. Ulama *Ḥanafīyyah* memberikan syarat harus ditemani mahramnya, namun, apabila perjalanan wanita menuju Makkah ditempuh tiga hari hari boleh tidak dengan mahramnya, dan jika lebih dari tiga hari maka wajib bagi wanita itu bepergian disertai dengan mahramnya.⁷

Dalam kitab *al-Mabsūṭ* jilid IV pada bab haji kitab mazhab *Ḥanafī* karangan Shamsuddin as-Sarakhsi dijelaskan, apabila seorang wanita yang sudah menikah ingin melakukan ibadah haji maka suami tidak boleh melarang istri bepergian beribadah haji sebab istri bepergian bersama mahramnya, dan apabila istri tidak bersama mahramnya maka boleh suami melarang istri untuk bepergian ibadah haji.

Mazhab *Ḥambali* berpendapat mahram bagi wanita yang hendak menunaikan ibadah haji itu wajib, ketika seorang wanita menginginkan dirinya bepergian dengan tujuan melakukan ibadah haji yang pertama, maka wajib baginya ditemani oleh mahramnya, guna untuk keamanan dan juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di saat dalam perjalanan haji. Sedikit berbeda dengan pendapat yang imam *Ibnu Qudāmah*, beliau berpendapat dalam kitabnya *al-Mugni*, bahwasannya melaksanakan ibadah haji bukanlah sebuah kewajiban bagi wanita ketika wanita tersebut tidak didapati olehnya mahram. Akan tetapi, hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mahram bagi wanita adalah syarat dalam melakukan safar,

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid I*, (terj: Asep Sobari),(Jakarta: al-Ist'ishom, 2008), 297.

terutama safar untuk melakukan ibadah haji wajib yang pertama kalinya. Adapun jika seorang wanita tidak memiliki mahram saat perjalanan *safar*, maka ia dianggap tidak sanggup untuk melakukan perjalanan.

Alasan mazhab *Hambali* yakni pada intinya mensyaratkan mahram sampai pada safar untuk haji wajib. Disisi lain mazhab *Hambali* juga melihat dalil-dalil keharaman bagi wanita yang melaksanakan ibadah perjalanan tanpa didampingi mahramnya. Maka dari itu mahram dalam mazhab *Hambali* bagian dari *al-sabil* (syarat menunaikan ibadah haji wajib). Inilah dasar mengapa mazhab *Hambali* mensyaratkan keberadaan mahram ketika dalam perjalanan haji bagi wanita.⁸

2. Pendapat Yang Tidak Mewajibkan

Imām *ash-Shāfi'i* berpendapat bepergiannya harus bersama wanita merdeka yang dapat dipercaya (*thiqah*).⁹ Jumhur ulama *Mālikiyah* dan *Shāfi'iyah* memperbolehkan bepergiannya perempuan untuk haji tanpa adanya mahram, dengan syarat amannya perjalanan meskipun dengan teman yang dapat dipercaya.¹⁰ Adapun untuk haji sunnah, maka wanita tidak boleh

⁸ Ronny Mahmuddin et al., "Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Shāfi'i dan Hambali", *Bustanul Fuqaha Jurnal : Bidang Hukum Islam*, 454.

⁹ Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, juz 5, (Riyad: Darul 'alim al-Kutub), 31.

¹⁰ Mahmud Robi' Jum'ah Abdul Jayyid. *Safaru al-Mar'ati Biduni Mahromin Qodīman wa Hadīsan*, Dirosah fiqhiyah mu'asiroh: jurnal dirosah islamiyah wal arbiyah, Vol . 49, 196-200.

melaksanakannya kecuali bersama seorang yang menemaninya, sesuai kesepakatan para ulama.¹¹

Bahkan imām *Bujairami* mensyaratkan harus adanya dua orang wanita (terpercaya) atau lebih yang menyertainya.¹² Sedangkan menurut *Jawad Mughniyyah*, persyaratan sebenarnya sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang setelah kemajuan ilmu dan teknologi dapat menciptakan kemudahan dalam bidang transportasi.¹³

Dalam Kitab al-Imla, *ash-Shāfi'ī* menyebutkan bahwa seorang wanita diperbolehkan haji sekalipun hanya didampingi oleh satu orang wanita, dengan syarat bahwa wanita pendampingnya itu bisa dipercaya dan bukan budak.

Pandangan *Ash-Shāfi'ī* ini didasarkan pada beberapa dalil berikut :

أَنَا أَخْرَجْتُ فَشَكَاَ إِلَيْهِ قَطَعَ السَّبِيلَ. فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ؟ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُبْتُتْ

عَنْهَا. قَالَ: فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيْنَ الظُّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا

تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. (رواه البخاري)

“Dari ‘Adiy bin Hatim berkata, "Ketika aku sedang bersama Nabi SAW tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya,

¹¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Muslim*, Cet. 2 Terj. Besus Muhammad Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 272.

¹² Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid. I, (Semarang: Maktabah Keluarga t.th), 348.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masyakur AB dkk, (Jakarta: Lentera, 2010), 210.

kemudian ada lagi seorang laki-laki yang mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan". Maka beliau berkata, "Wahai 'Adiy, apakah kamu pernah melihat negeri Al Hirah?". Aku jawab, "Belum pernah Aku melihatnya namun Aku pernah mendengar beritanya". Beliau berkata, "Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah". (HR. Bukhari).

Hadis tersebut masih diperselisihkan karena dalam satu riwayat hadis tersebut diriwayatkan ada riwayat yang lain dari seseorang yang tidak dikenal. Seandainya itu hadis sahih dalil pengambilan hadis tersebut perlu ditinjau lagi, karena Rasulullah Saw ketika mengkabarkan sesuatu perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat bukanlah berarti beliau membolehkan perkara tersebut, maka tidaklah ditetapkan perkara tersebut dibolehkan atau keharamannya melainkan dengan nash-nash dan qarinah-qarinah yang lain.

Dalil kedua *ash-Shāfi'i* adalah firman Allah Swt :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَرَ الْكٰفِرِيْنَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ عَلِيْمٌ
UIN SUNAN AMPEI
S U R A B A Y A

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (QS. Āli Imrān: 97).¹⁴

¹⁴ Al-Quran, Ali Imrān: 97, (Jakarta: al-Huda kelompok Gema Insani, 2005), 63.

Kata “manusia” dalam ayat ini mencakup laki-laki dan perempuan. Mengingat tujuan dari keberadaan suami atau yang mendampingi wanita (istri) dalam perjalanan haji dan umrah ialah demi keamanan dan keterjagaan diri sang istri, rombongan haji wanita tentunya sudah bisa menggantikan kedudukan suami atau mahramnya yang lain.¹⁵

Ulama mazhab menjelaskan dalam kitab *Fah al-Bari* alasan hukum dan moral etis terkait persoalan ini berbeda-beda dalam pandangannya. Meskipun di sisi lain ada juga pandangan yang tetap mewajibkan, salah satunya yakni Imam Ibnu Hajar juga meriwayatkan pandangan berbeda dari dua ulama besar mazhab *ash-Shāfi'iyyah* baik teks maupun pandangan ulama terkait dampingan tidaklah tunggal.

Imām al-Karabisi (w.245H/859M), murid langsung imām *ash-Shāfi'ī*, menganggap tidak masalah bagi perempuan pergi berangkat haji atau umrah sendirian selama perjalanan itu aman. Alasan keamanan ini, imām *al-Qaffal* (w. 412H/1026M) dan imām *Abu al-Mahasin al-Rayyani* (w. 501H/1107M), berpendapat perempuan boleh bepergian untuk alasan apapun tidak hanya urusan haji.¹⁶

Maka dari itu, makna hadis jika yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas seorang wanita menginginkan perjalanan ibadah haji (wajib) lebih dari tiga hari maka wajib didampingi mahramnya, kalau jarak antara dirinya dengan

¹⁵ Ablah Muhammad al-kahlawi, *Buku Induk Haji dan Umrah*, (Jakarta: Mizan, 2009), 134.

¹⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, Al-Maktabah al-Shamilah, IV, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), 75.

Mekkah dekat tidak lebih dari tiga hari maka tetap wajib berhaji meskipun tidak ditemani oleh mahramnya.

Disisi lain, perlu kita ketahui bahwa perbedaan pendapat antara mazhab *Shāfi'ī* dan *Māliki* (di satu pihak) dengan para fuqaha lain (di pihak kedua) terbatas pada perjalanan yang wajib, termasuk di antaranya perjalanan haji. Sedangkan tidak mendapati baginya mahram maka dibolehkan baginya untuk bergabung bersama dengan sekelompok wanita yang terpercaya dan bisa menjaga dirinya.

Mazhab *Māliki* dan *Shāfi'ī* menilai itu tidak termasuk syarat wajibnya seorang wanita boleh menunaikan ibadah haji, andai dia mendapati kawan yang dapat membuatnya aman. Mazhab *Shāfi'ī* mewajibkan wanita berhaji bersama serombongan wanita yang *thiqah*, tapi tidak boleh jika pengiringnya hanya satu wanita. Sementara itu, mazhab *Māliki* mewajibkan wanita berhaji bersama rombongan yang terpercaya, yang terdiri atas wanita seluruhnya, pria seluruhnya, atau campuran pria dan wanita. Dalil mazhab *Shāfi'ī* dan *Māliki* adalah keumuman yang terkandung dalam ayat:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَرَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa

Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (QS. Āli Imrān: 97).¹⁷

Pendapat ini sama halnya juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islām Wa Adillatuhu*, yang mengatakan kebolehan wanita melaksanakan ibadah haji atau umrah fardhu (bukan yang sunnah) sendirian dengan keadaan aman, tidak menimbulkan fitnah dan juga dapat menjaga dirinya.¹⁸

Dalam kitab *Al-Umm* karangan imām *Shāfi’ī* dijelaskan, perjalanan itu harus adanya kendaraan dan perbekalan. Jika wanita mendapati keduanya, dan dia bersama-sama dengan wanita lain yang dipercayainya dalam perjalanan, maka wajib haji bagi wanita tersebut.¹⁹ Ulama mazhab *Shāfi’ī* mengatakan mahram bukanlah termasuk syarat wajib haji. Karena mahram hanya sarana menjaga keamanan wanita.

Kontradiksi dua nash yang diantara masing-masing mazhab mempunyai dasar hukum untuk memperkuat argumenannya tersendiri. Dari dua nash tersebut ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus yang pertama dari Firman Allah Swt:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

¹⁷ Ibid., Āli Imrān: 97, 63.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqhul al- Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 3, terj. Abdul Hayyie dkk, (TT: Gema Insani. TTh. 2011), 269.

¹⁹ Al-Imām *Shāfi’ī*, *al-Umm* (kitab Induk), jilid II, (Terj: Ismail Yakub),(Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 109.

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (QS. Āli Imrān: 97).²⁰

Ayat ini mencakup laki-laki dan wanita di dalamnya, sehingga jika ia sudah memiliki keamanan yang terjamin dan mampu menjaga dirinya seperti yang sudah dijelaskan maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Namun di sisi lain, ada hadis yang tidak memperbolehkan berhaji tanpa ditemani oleh mahramnya. Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ " اخْرُجْ مَعَهَا " .

“Abu Nu’man telah bercerita kepada kami, Hammad bin Zaid telah bercerita kepada kami dari Amr dari Abi ma’bad hamba Ibn ‘Abbas dari Ibn ‘Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah seorang perempuan berpergian kecuali bersama mahram, dan tidaklah ada yang menemani kecuali ada bersamanya”. Seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, saya ingin berperang untuk berperang, tetapi istri saya ingin pergi haji”, maka Rasulullah menjawab, berangkatlah bersamanya, istrimu. (HR. Al-Bukhari).²¹

Tidak halal bagi seorang wanita yang berlaku khusus bagi wanita dan umum untuk *safar* (perjalanan). Jika ia berpegang pada hadis ini, kemudian

²⁰ Ibid., Āli Imrān: 97, <http://quran.kemenag.go.id>.

²¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab Haj al-Nisa'*, Juz 7, (al-Maktabah al-syamilah), 117.

pergi haji tanpa mahram, maka ia mendapat dua dalil makna yang umum dan khusus.

Kalangan yang mengkhususkan keumuman ayat dengan hadis ini atau memandang penjelasan sebagai salah satu makna mampu dalam ayat bahwa wanita tidak boleh haji kecuali dengan mahram. Sedangkan mereka me-*rajih*-kan dan mempertahankan sisi umum dalam perintah tersebut berpendapat, wanita boleh bepergian haji walaupun tanpa ada mahram dan menafsirkan *istiṭā'ah* (mampu) sebagai bekal dan kendaraan, bukan dengan keberadaan mahram atau sekelompok wanita lainnya.²²

Imām *Mālik* berpendapat tentang pembatasan hadis atas ayat “manistato’a” itu berlaku untuk perjalanan sunnah saja sehingga diperlukannya mahram. Namun jika perjalanan tersebut adalah perjalanan *darūrah* seperti melarikan diri dari daerah peperangan atau bepergian wajib seperti haji maka diperbolehkan tanpa adanya.

Ulama *Hanafiyyah*, salah satu ulama *Shāfi'i* dan jumhur mazhab *Hambali* seperti Ishaq bin rohwiyyah dan lainnya atas tidak adanya kewenangan bagi seorang perempuan untuk bepergian haji tanpa adanya karena haji tidak wajib bagi perempuan, disebabkan tidak adanya sifat *istiṭā'ah* untuk bepergian dalam diri seorang perempuan, maka bagi seorang perempuan adalah syarat wajib dalam bepergian haji dengan dalil keumuman lafadh hadis tentang pelarangan bepergiannya seorang perempuan tanpa adanya

²² Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, 446.

mahram. Sufyan ath-Thauri berbeda pendapat dengan melihat panjang pendeknya perjalanan jika perjalanan itu kurang dari tiga hari maka boleh bepergian tanpa mahram. Abu Yūsuf ulama mazhab Ḥanafī berpendapat tidak lebih dari satu hari dengan alasan rusaknya zaman.

Apabila wanita sudah yakin akan aman dari gangguan terhadap dirinya, maka dia harus menunaikan haji. Tujuan pokok dari adanya mahram yakni menjamin keamanan bagi wanita dari gangguan, gosip, dan fitnah. Sehingga dalam perjalanan menunaikan ibadah haji yang menemaninya tidak hanya laki-laki atau mahramnya saja, akan tetapi wanita bisa dengan sekelompok wanita yang terpercaya dan bisa menjaga dirinya dari suatu hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengamatan empat mazhab dari hadis Nabi di atas niscaya menangkap makna yang berbeda-beda, mulai pernyataan Nabi yang menjadi dasar hukum mazhab Ḥanafī dan mazhab Ḥambalī yakni lindungilah wanita tersebut jika bepergian jauh. Makna itu bukanlah alasan kedua mazhab tersebut, akan tetapi atas dasar yang diriwayatkan imām Bukhari dalam matannya, Nabi Muhammad Saw mengatakan: segera susul dia. Hadis tersebut ditujukan kepada sahabat yang istrinya bepergian haji sendirian. Meskipun begitu bukan berarti melarang wanita bepergian jauh, akan tetapi untuk melindungi wanita. Sistem sosial dulu bertujuan bukan untuk pengekan terhadap wanita, akan tetapi melindungi wanita dari objek kekerasan seksual. Dalam konteks ini Yūsuf al-Qarḍawī berpendapat:

فَالْعِلَّةُ وَرَاءَ هَذَا النَّهْيِ هُوَ الْخَوْفُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ سَفَرِهَا وَخَدِّهَا بِإِلَّا زَوْجٍ أَوْ مُحَرَّمٍ فِي زَمَنِ كَانَ
السَّفَرُ فِيهِ عَلَى الْجَمَالِ... وَلَكِنْ إِذَا تَعَيَّرَ الْحَالُ - كَمَا فِي عَصْرِنَا - وَأَصْبَحَ السَّفَرُ فِي طَائِرُهُ
تَقُلُّ مِائَةً زَاكِبٍ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ فِي قِطَارٍ يَحْمِلُ مِثَاثَ الْمَسَافِرِينَ، وَلَا يَعُدُّ هَذَا مُخَالَفَةً
لِلْحَدِيثِ²³

“Alasan di balik larangan ini adalah kekhawatiran terhadap keamanan perempuan saat bepergian seorang diri, tanpa ditemani suami atau seorang .
Dulu, larangan seperti ini diberlakukan dalam situasi di mana orang terbiasa bepergian dengan menunggang kuda. Jika situasi telah berubah seperti zaman kita sekarang di mana alat transportasi telah dilengkapi dengan pesawat atau kereta api yang mampu membawa ratusan penumpang lebih. Dengan demikian, keluarnya perempuan tanpa didampinginya tidak dapat dianggap menyalahi hadis”.

Situasi Arabia sudah mengalami banyak perubahan dari lima belas abad yang lampau. Teks yang disampaikan tidaklah stagnan, teks tersebut teriring semakin berkemajuannya teknologi, komunikasi dan transportasi yang amat canggih perubahan ruang dan waktu adalah sesuatu yang niscaya yang tidak bisa dihentikan baik oleh kekuasaan apapun dan orang siapapun. Perkampungan sedikit demi sedikit menjadi kota dengan bangunan infrastruktur yang elit, mobilitas hubungan antar manusia semakin cepat, ruang-ruang pekerjaan yang terbuka, dan juga hubungan antara masyarakat dunia tidak lagi ada pembatas garis antar ruang-ruang geografis.

Secara konteks sosial-ekonomi yang telah berubah ini, seharusnya mahram mengalami perubahan dan perkembangan, akan tetapi tetap harus mempertahankan nilai esensinya yakni perlindungan. Sebab mahram tidak

²³Al-Qardawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma'alim wa Dawabit*, (Virginia: Dar al-Wafa' li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1992), 129.

lagi harus dipahami dengan induvidu melainkan bisa menjadi mekanisme lain yang menjamin perlindungan wanita tersebut.

Esensi penerapan mahram *law* bagi wanita yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dari pendapat mazhab *Hanafiyah*, *Mālikiyyah*, *Shāfi'iyah*, *Hanābilah* semua sepakat ketika wanita bepergian haji harus dengan mahram.. Berdasarkan pendapat empat mazhab yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Mazhab	Pendapat empat mazhab mahram <i>law</i> bagi wanita yang menunaikan ibadah haji
<i>Hanafiyah</i>	Wanita wajib dengan mahram berkategori (<i>muabbad</i>) yang ada hubungan nasab, pernikahan, persusuan
<i>Mālikiyyah</i>	Wanita tidak wajib dengan mahram dengan syarat aman dalam perjalanan dan bersama sekelompok wanita maupun laki-laki yang terpercaya (<i>thiqah</i>)
<i>Ash-Shāfi'iyah</i>	Wanita tidak wajib dengan mahram dengan syarat aman dalam perjalanan, dan tidak boleh satu orang pengiringnya.
<i>Hanābilah</i>	Wanita wajib dengan mahram berkategori (<i>muabbad</i>) yang adanya hubungan nasab, pernikahan, persusuan

‘Illat dalam perbedaan pendapat empat mazhab yakni keamanan wanita, apakah bepergian dengan mahram *muabbad* atau bisa diganti dengan sekelompok orang yang terpercaya. Berdasarkan pendapat empat mazhab pada tabel tersebut, bisa ditinjau dan dikaitkan atas pencabutan kebijakan mahram di Arab Saudi yang dikeluarkan oleh (GACA) Otoritas Umum Penerbangan Sipil beserta dari teks maupun konteks di zaman sekarang, bahwasannya kesertaan mahram yang tercantum dalam al-Qur’ān

dan Hadis yakni sesuai pendapat mazhab *Mālikiyyah* dan *ash-Shāfi'iyah* bahwa wanita bepergian haji boleh tidak dengan mahram (*muabbad*) selama dalam perjalanan ada mahram pengganti, baik itu sekelompok wanita dan laki-laki atau wanita yang dapat dipercaya (*thiqah*). Dalam ayat al-Qur'an disebutkan:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”. (QS. Āli Imrān: 97).²⁴

Sebagai penguat pendapat mazhab *Mālikiyyah* dan *ash-Shāfi'iyah* yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ " أَخْرُجْ مَعَهَا " . (رواه البخاري)

“Abu Nu'man telah bercerita kepada kami, Hammad bin Zaid telah bercerita kepada kami dari Amr dari Abi ma'bad hamba Ibn 'Abbās dari Ibn 'Abbās bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram, dan tidaklah ada yang menemani kecuali ada bersamanya”. Seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, saya ingin berperang

²⁴ Ibid., Ali Imrān: 97, 63.

untuk berperang, tetapi istri saya ingin pergi haji”, maka Rasulullah menjawab, berangkatlah bersamanya, istrimu. (HR. Al-Bukhari).²⁵

Melihat konteks di zaman sekarang berbeda dengan yang dulu, memang wanita ketika dalam keadaan bepergian baik semalam atau lebih dari tiga hari rasa khawatir terhadap wanita pasti ada problem bagi wanita soal mahram semacam pelecehan seksual dan perendahan atas wanita, oleh karena itu jangan sampai hal-hal itu terulang kembali seperti di zaman jähiliyyah. Adapun cara mempertahankan esensi mahram selain merujuk kepada al-Qur’an, Hadis, maupun pendapat empat mazhab sebagai perlindungan yakni dengan cara menggunakan semua alat teknologi yang ada, sehingga keberadaan wanita bisa diketahui apabila wanita bepergian jauh dari pihak suami maupun mahramnya bisa mengetahui keberadaan wanita ketika bepergian haji ataupun *safar* lainnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵Abu Abdilah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja’fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 7, Bab Haj al-Nisa’, (al-Maktabah al-syamilah), 117

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan skripsi diatas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan mahram *law* bagi wanita yang menunaikan ibadah haji menurut Arab Saudi bahwa “wanita di bawah usia 45 tahun tidak boleh naik penerbangan haji kecuali ditemani oleh wali laki-laki mereka yang terdaftar di visa haji mereka”. Aturan tersebut kemudian dicabut setelah Al-Azhar membolehkan wanita bepergian untuk melakukan haji maupun umroh tanpa wali selama mereka di bawah perusahaan yang aman.
2. Dalam mazhab *Hanafiyyah*, *Mālikiyyah*, *Shāfi’iyyah*, *Hanabilah* semua sepakat ketika wanita bepergian haji harus dengan mahram. ‘Illat Perbedaan pendapat tersebut yakni keamanan wanita dalam bepergian dengan mahram *muabbad* atau bisa diganti dengan sekelompok orang yang terpercaya (*thiqah*). Dalam pencabutan kebijakan mahram di Arab Saudi oleh (GACA) Otoritas Umum Penerbangan Sipil beserta dari teks maupun konteks di zaman sekarang, bahwasannya kesertaan mahram yang tercantum dalam al-Qur’ān dan Hadis yakni sesuai pendapat mazhab *Mālikiyyah* dan *ash-Shāfi’iyyah* bahwa wanita bepergian haji boleh tidak dengan mahram (*muabbad*) selama dalam perjalanan ada mahram pengganti, baik itu sekelompok wanita dan laki-laki atau wanita yang dapat dipercaya (*thiqah*).

B. Saran

Saran kepada masyarakat terkhusus bagi wanita yang berhaji, umroh atau menjadi TKW, Perlindungan tersebut harus didasari dengan Al-Qur'ān dan Hadis sehingga wanita tetap mendapatkan ruang gerak melakukan apa saja diranah publik tapi tetap dalam pengawasan baik dari mahram, suaminya ataupun sekelompok wanita yang dipercaya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Martabat wanita benar-benar harus dijaga, dihormati, dilindungi sehingga esensi nilai mahram sendiri yakni perlindungan, bisa berkembang sesuai zamannya dan juga tetap dimuliakan disetiap negaranya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aatir, Nurudin. *al-Hajju wa al-Umrah fi al-Fiqh al-Islam*. Damaskus: Mu'assasah al-Risalah.
- Ablah Muhammad al-Kahlawi, "*Qadhāyā al-Mar'ah fi al-Hajj wa al-'Umrah*", Terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman, 2009.
- Ablah Muhammad al-kahlawi. *Buku Induk Haji dan Umrah*. Jakarta: Mizan, 2009.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Muslim*, Cet. 2 Terj. Besus Muhammad Amin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari, Bab Haj al-Nisā'*, Juz 7. al-Maktabah al-syamilah.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Kitābul al-Fiqhu 'Alā al-Madhahibu al-Arba'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003)
- Al-Qurtubi. Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusḥdi, *Bidāyatul Muḥtahid Wa Nihāyatu al-Muḥtaṣid*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1982)
- Anggito, Albi, Setiawan, Johan. *Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Azim, Abdul. *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-'Aziz*. Madinah: Dar al-Taqwid, 1995.
- Azizan, Nurul Azira. "Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah Dan Imām Ash-Shāfi'ī)", (Skripsi --- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021).
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqhul al-Islāmi Wa Adilatuhu*, Juz 3, (Damaskus: Darul al-Fikr, 1985)
- Bahammam, Fahad Salim. *Fikih Modern Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, t.th.
- Departemen Agama RI. "*Mushaf al-Qur'an Terjemah*". al-Huda kelompok Gema Insani. 2005.

- Diniyah, Siti Fasilah Linasihati. “Studi Komparatif Tentang Mahram Haji Bagi Wanita Perspektif Imām As-Sarkhasi Dan Yusuf al-Qardhāwī”, (Skripsi --- Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).
- Firqah Annajiyah Mansyuroh. “Analysis of Change for Women Traveling without Mahram: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No. M/134 of 2019”, *Jurnal al-Ihkam* 14, no. 2 (Desember 2019).
- H.MA. Tihami dan Sohari Sahran. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Haif, Abu. Perkembangan Islam di Arab Saudi (Studi Sejarah Agama Islam Modern), *Jurnal Rihlah* 3, no. 1, (Oktober 1, 2015).
- Halim, Abdul. *Ensiklopedi Haji dan Umroh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamdani. “Mahram Women In The Implementation Of The Hajj According To Classical And Contemporary Ulama”, *Jurnal Al-Hurriyah* 6, No. 2 (Juli-Desember 2021).
- Ibnu Rusyd, Ahmad. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid. I. Semarang: Maktabah Keluarga t.th.
- Ibrahim, Muhammad, Alu asy-Syaikh. *Fatwa-fatwa tentang Wanita*. terj: Majmuah. Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Ilham, Muhammad. Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (Maret 1, 2018).
- Jailani, Imam Amrusi. “Memposisikan Konsep Mahram”, *Jurnal Musāwa* 9, no. 1 (Januari 1, 2010).
- Jawad Mughniyyah. Muhammad. *Fikih Lima Mazhab*. terj. Masyakur AB dkk. Jakarta: Lentera, 2010.
- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jln. Marda Adisucipto Yogyakarta 55281 : Progam Studi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Maenza, Nadine, “*Religious Freedom Conditions in Saudi Arabia*”, (Washington: USCIRF’s Mission), September 2021.

- Maharani, Esthi. "Saudi Bolehkan Wanita Menunaikan Ibadah Haji Tanpa ", *Ihram*, Juni 17, 2021, diakses pada Juni 13, 2022, <https://ihram.co.id/berita/quu6hi335/saudi-bolehkan-wanita-menunaikan-ibadah-haji-tanpa->.
- Mahmud Robi' Jum'ah Abdul Jayyid. *Safaru al-Mar'ati Biduni Mahromin Qodīman wa Ḥadīsan*, Dirosah fiqhiyah mu'asiroh: jurnal dirosah islamiyah wal arbiyah, Vol . 49.
- Maulana, Atiyatul Ulya. Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah, *Jurnal Refleksi* 15, no. 2 (Oktober 2016).
- Maulida, Zahra Kamila. "Hukum Keluarga Di Saudi Arabia", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (September 1, 2021).
- Mirwanto, Tony, Asto Yudho Kartiko. *Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal: Abdimas Imigrasi, No. 2, 2020.
- Miski. "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian tanpa dalam Ruang Sejarah Pemahaman", *Jurnal Dinika* 5, no. 1 (January – June 2020).
- Mufida. "Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa Mahram (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)". (Skripsi --- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016).
- Muhammad, Imam, ibn Isma'il al-Amir al-Yamani al-San'ani. *Subul al-Salam Sharh Bulug al-Maram II*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Muslim, Ibrahim. *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Muslim, Imām. *Shahih Muslim, Kitab Haji*, Juz 1, Bab: Safarul Mar'ah Ma'a . Bandung: Sirkah Ma'arif, 1978.
- Mustaqim, Abdul. Konsep Mahram Dalam Al-Qur'an (Implikasi Bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik). *Jurnal Musawa*, Vol. 9, No. 1, Januari 2010.
- Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *al-Mughni*, juz 5, (Riyad: Darul 'alim al-Kutub, 1997)
- Nursalikhah, Ani. "Arab Saudi Larang Haji dan Umroh Untuk Wanita di Bawah 45 Tahun Tanpa ", *Ihram*, Maret 29, 2022, diakses pada Juni 14, 2022. <https://ihram.republika.co.id/berita/r9hdef366/arab-saudi-larang-haji-dan-umroh-untuk-wanita-di-bawah-45-tahun-tanpa->.

- Prafitasari, Ardina. Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi, *Jurnal Translitera* 4, (2016).
- Pulungan, Enny Nazrah. “Pelaksanaan Haji Wanita Tanpa Suami Atau Mahram (Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)”, (Skripsi --- Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, 2020).
- Qardawi, Yusuf. *Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma’alim wa Dawabit*. Virginia: Dar al-Wafa’ li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi’, 1992.
- Reza Bakhtiar Ramadhan & Irham Shofwan. “Keputusan Hukum Izin Mengemudi bagi Perempuan Saudi Arabia Ditinjau dalam Perspektif *Maqashid As-Syari’ah*, *Jurnal Islamic World and Politics* 3, no. 1 (Januari-Juni 1, 2019).
- Ronny Mahmuddin, Syandri, M. Amirullah, Muh. Agung Fahmi Syam. “Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Menurut Mazhab Shāfi’ī dan Hambali”. *Bustanul Fuqaha Jurnal : Bidang Hukum Islam*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid I. terj: Asep Sobari. Jakarta: al-Ist’ishom, 2008.
- Sarakhsi, Shamsuddin. *al-Mabsuṭ* Juz IV. Lebanon: Bairut, 1993.
- Sarwat, Ahmad. “Masuk Saudi Harus Ada : Syariah Islam Atau Peraturan Negara ?”, *Rumah Fiqih*, Oktober 10, 2013, diakses Juni 14, 2022, <http://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1914-masuk-saudi-harus-ada--syariah-islam-atau-peraturan-negara.html>.
- Sarwat, Ahmad. *Haji dan Umrah (Seri Fiqih Kehidupan 6)*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sbmi. “Denda dan Pelanggaran Migrasi di Arab Saudi”, *sbmi*, Oktober 1, 2016, diakses September 15, 2022. <https://sbmi.or.id/denda-pelanggaran-migrasi-di-arab-saudi/>.
- Shāfi’ī, Al-Imām. *Al-Umm* (kitab Induk). jilid II. Terj: Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Shalih, Su’ad Ibrahim, *Fiqh Ibadah Wanita*.
- Sholeh, Asrorun Ni’am. *Fiqh Haji, Ajaran, Praktek, dan Pengalaman*.


Sumarlan, Imam. *Persistensi Arab Saudi Mengimplementasikan Budaya Kafalah Dalam Kebijakan Buruh Migran*.

Sutopo, Aristo Hadi. Arif, Adrianus Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo, (Jakarta: Kencana, 2010).

Tahaz, Abdul Hamid Mahmud. *al-Fiqhu al-Hanafiyu*, Juz 1. Beirut: Al-Daru al-Syamiah, 1998.

Tim Penyusun Fakultas Shari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi,(Surabaya: Fakultas Shari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A